



**PROGRAM SERTIFIKASI HARTA PUSAKO TINGGI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

HUSNUL PATARIK

NIM : 1830202025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1447 H**



CERTIFICATION PROGRAM OF *HARTA PUSAKO TINGGI*
FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW

THESIS

*Written as a Requirement to Obtain the Degree of Bachelor of Law (S.H.)
Study Program of Sharia Economic Law (Muamalah)*

By:
Husnul Patarik
No reg. 1830202025

STUDY PROGRAM OF SHARIA ECONOMIC LAW (MUAMALAH)
FACULTY OF SHARIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAHMUD YUNUS BATANGAS
1447 H/2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husnul Patarik

Nim : 1830202025

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Program Sertifikasi harta Pusaka Tinggi di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 19 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Husnul patarik
Nim. 1830202025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Husnul Patarik**, NIM: 1830202025, dengan judul "**Program sertifikasi Harta Pusako Tinggi Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batusangkar, 8 agustus 2025

Pembimbing






Sa'adatul Maghfira, M.H
NIP. 198804162015032004


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama husnul Patarik, NIM: 1830202025, judul: **Program Sertifikasi Harta Pusako Tinggi Menurut perspektif hukum Ekonomi Syariah**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Saadatul maghfira, M.H NIP. 198804162015032004	Ketua Sidang/ Pembimbing		22/8/2025
2	Dr. Nailur rahmi, M.Ag NIP. 197306032005012006	Penguji I/ Reviewer		21/8/2025
3	Siska Elasta Putri, M.Si NIP. 199105182019032013	Penguji II/ Reviewer		22/8/2025

Batusangkar, 22 Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Nofaldi, M. Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA



Nama : Husnul Patarik
NIM : 1830202025
Tempat/ tanggal lahir : Kinawai, 08 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Falkultas : Syariah
Alamat : Nagari Balimbing(Pasiranggai) Kec. Rambantan,
Kec. Tanah Datar
No.Hp/WA : 089528148824
Email : kbscoconut111@gmail.com

Orang tua
Ayah : Hendri Dunan
Ibu : Darlius

Hobi : Badminton , Sepak Bola

Motto Hidup : ilmu itu adalah agama , maka perhatikan kepada
siapa kalian menuntutnya

Riwayat pendidikan

No	Nama pendidikan	Alamat Pendidikan	Tahun
1	SD.N 15 Kinawai	Pasiranggai, Balimbing	2004-2010
2	SMPN 3 Balimbing	Balimbing	2010-2013
3	MAN 04 Tanah Datar	Sumpur	2014- 2017
4	Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus	Tanah Datar	2018-2025

ABSTRAK

HUSNUL PATARIK, NIM 1830202025 PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) berjudul "*Program Sertifikasi Harta Pusako Tinggi Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini Adalah untuk Mengetahui Ketentuan Hukum Tentang program sertifikasi harta pusaka tinggi dalam kaitannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan, Kemaslahatan Dan Perlindungan Hak milik

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang berfokus pada kajian terhadap Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 , serta peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang terkait pengelolaan serta sertifikasi tanah. Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum dan prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan sertifikasi harta pusaka tinggi, khususnya dalam masyarakat Minangkabau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional melalui UUPA, PP, dan peraturan menteri telah memberikan dasar hukum bagi proses sertifikasi tanah, termasuk harta pusaka tinggi. Namun, dalam praktik di Masyarakat masih terdapat tantangan terkait penyesuaian nilai adat dengan hukum positif. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, sertifikasi harta pusaka tinggi dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan, memberikan kepastian hukum, serta mencegah sengketa di antara ahli waris, selama tetap memperhatikan prinsip keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak Milik bersama.

Kesimpulannya, program sertifikasi harta pusaka tinggi memiliki relevansi kuat dengan prinsip hukum nasional sekaligus sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, meskipun perlu harmonisasi lebih lanjut antara ketentuan adat, hukum agraria, dan prinsip syariah untuk mewujudkan kemanfaatan yang lebih optimal.

Kata Kunci: Harta Pusako Tinggi, Sertifikasi Tanah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Agraria, Hukum Adat Minangkabau

ABSTRACT

This thesis, written by Husnul Patarik (Student ID 1830202025), Sharia Economic Law Study Program (Muamalah), State Islamic University Mahmud Yunus Batusangkar, is entitled “The Certification Program of Harta Pusako Tinggi from the Perspective of Sharia Economic Law.”

The central problem of this research is to analyze the legal provisions regarding the certification program of harta pusako tinggi in relation to positive law in Indonesia, and to evaluate its conformity with the principles of Sharia economic law, particularly the principles of justice, public benefit (*maslahah*), and protection of property rights.

This study employs a normative legal research method with a statutory approach, focusing on the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 (UUPA), Government Regulation No. 24 of 1997, as well as the regulations of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning concerning land management and certification. The analysis is directed toward examining legal norms and Sharia economic law principles relevant to the certification of harta pusako tinggi, particularly within the Minangkabau community context.

The findings reveal that national regulations, including the UUPA, government regulations, and ministerial regulations, provide a strong legal foundation for the certification of land, including harta pusako tinggi. Nevertheless, practical challenges persist in harmonizing customary values with positive law. From the perspective of Sharia economic law, the certification of harta pusako tinggi is regarded as an effort to safeguard public benefit (*maslahah*), ensure legal certainty, and prevent disputes among heirs, provided that the principles of justice, deliberation (*musyawarah*), and respect for collective ownership rights are maintained.

In conclusion, the certification program of harta pusako tinggi demonstrates significant relevance to national legal principles while simultaneously aligning with the values of Sharia economic law. However, further harmonization between customary law, agrarian law, and Sharia principles is required to achieve optimal societal benefits.

Keywords: Harta Pusako Tinggi, Land Certification, Sharia Economic Law, Agrarian Law, Minangkabau Customary Law

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada umat muslim, yang sampai sekarang masih diberikan kehidupan yang aman dan damai, dan Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang sehingga sampai saat sekarang ini. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia serta yang mengetahui makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan dan tucurahkan kepada baginda pembawa, penyampai, serta penafsir utama Al-Qur'an yakni nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau telah meninggalkan pedoman buat umatnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya untuk mengamalkannya maka niscaya dia tidak akan sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga mendapat syafaat di akhirat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada ayahanda Hendri Dunan dan ibunda Darlius, saudara perempuan saya Azizah Putri, serta keluarga besar atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga, memberikan do'a, motivasi yang tiada henti serta dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. Nofialdi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Sa'adatul Maghfira, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta Staf Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Sa'adatul Maghfira, M.H, selaku Pembimbing. Terimakasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis lakukan.
5. Dr. Nailur Rahmi, M.Ag, selaku Dosen Penguji I yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan.
6. Siska Elasta Putri, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan.
7. Dr. H. Epicandra, S.Ag. M.Ag selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan Program Studi Hukum Keluarga (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang sangat bermanfaat.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawati lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.

9. Bapak dan Ibu Pustakawan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak bisa penulis selesaikan.
10. Buat sahabat Farhan Fajrizal, Genta M Ikbal, Mar'atun Fadila, yang selalu menemani bimbingan dan revisian, dan teman angkatan B'18 yang senantiasa bersedia penulis repotkan dan menemani hari-hari penulis, serta memberikan motivasi dan semangat.
11. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk dasar penelitian selanjutnya.

Batusangkar, Agustus 2025

Penulis

Husnul Patarik
NIM. 1830202025

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Defenisi Operasional.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Tinjauan Umum tentang Wakaf.....	9
a. Pengertian Wakaf	9
b. Dasar Hukum Wakaf.....	10
c. Rukun dan Syarat Wakaf.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Harta Pusako di Minangkabau	23
1. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Tanah	25
a. Pengertian Sertifikat Tanah.....	25
b. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah	26
c. Syarat dan Tata cara Sertifikasi Tanah	26
d. Cara Membuat Sertifikat Tanah	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Waktu Penelitian	54
C. Instrumen Penelitian	55

D. Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data	55
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian.....	56
B. Pembahasan	81
BAB V PENUTUP.....	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta pusako tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem adat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu (matrilineal). Harta ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai.

sosial, budaya, dan spiritual karena menjadi simbol ikatan persaudaraan kaum. Namun, di tengah perkembangan zaman dan kebutuhan kepastian hukum, beberapa nagari, termasuk Nagari Balimbing, mulai melaksanakan program sertifikasi tanah ulayat yang berstatus pusako tinggi.

Program Sertifikasi tanah Melalui BPN diharapkan dapat memperjelas kepemilikan, mencegah konflik batas, dan melindungi tanah dari penyalahgunaan. Meski demikian, pelaksanaan sertifikasi harta pusako tinggi juga menimbulkan tantangan, terutama dalam menjaga agar prinsip-prinsip adat tetap terjaga, serta agar sertifikasi tidak menjadi celah untuk alih fungsi atau peralihan hak yang bertentangan dengan ketentuan adat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana implementasi program sertifikasi ini dijalankan, tantangan yang muncul, serta dampaknya terhadap masyarakat adat di Nagari Balimbing.

Program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Balimbing dilaksanakan dengan tujuan memperjelas status dan batas-batas kepemilikan pusako tinggi. Sertifikasi ini tidak dimaksudkan untuk membuka ruang transaksi jual beli, tetapi semata-mata untuk memberikan kepastian hukum, mencegah konflik antar kaum, dan menjaga keutuhan tanah ulayat agar tetap diwariskan ke generasi mendatang sesuai filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. (Putri,Yulia & Efendi,Zul.(2025, Juni 7). Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi ditinjau dari Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 34–44.)

Berdasarkan survei awal terdapat 3 sertifikat harta pusako tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. Macam Dan Jumlah serifikat Yang Ada di Nagari Balimbing

Tabel Data Sertifikasi Harta Pusako Tinggi Di Nagari balimbing

No	sertifikat	Jumlah	Tempat/Alamat
1.	Harta untuk pribadi	3	2 di Jorong Kinawai 1 Di Jorong Balimbing
2.	Sertikasi harta wakaf	1	Di Jorong Kinawai
3.	Sertifikasi kaum	Tidak ada	Tidak ada

2. Contoh sertikat Pribadi, Kaum, Wakaf

a. Pribadi



b. Kaum

Data Tidak tersedia di Nagari Balimbing

c. Sertifikat Harta Wakaf

Belum Tersedia di Nagari Balimbing

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harta Pusako Tinggi Dan Prosedur Sertifikat Tanah Ulayat

1. Landasan Teologis dan Filosofis

a) Dalam perspektif hukum Islam, harta merupakan amanah Allah (QS. An-Nur: 33, QS. Al-Hadid: 7), sehingga pengelolaan tanah, pusako, dan ulayat harus berorientasi pada kemaslahatan umat (masalah 'ammah).

b) Konsep al-milkiyyah (kepemilikan) dalam fiqh dibagi menjadi:

1. al-milkiyyah al-fardiyyah (kepemilikan individu),

2. al-milkiyyah al-‘ammah (kepemilikan umum, seperti tanah ulayat),
 3. al-milkiyyah ad-daulah (kepemilikan negara).
- c) Pusako tinggi (dalam adat Minangkabau) dan tanah ulayat termasuk kepemilikan komunal, sehingga harus dijaga agar tidak hilang dari fungsi sosialnya. (Sari, Nining Gilang. (2024). Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 70–79)

2. Prinsip Syariah yang Relevan

- a) Masalah Mursalah sertifikasi tanah pusako dan ulayat diperlukan untuk melindungi hak komunal dari sengketa atau pengalihan yang tidak sah.
- b) ‘Adalah (keadilan) memastikan distribusi manfaat tanah adil bagi seluruh ahli waris atau kaum adat.
- c) Hisbah dan Sadd al-Dzari’ah negara (melalui BPN) boleh masuk mengatur agar tidak terjadi praktik eksploitasi atau mafia tanah.
- d) Al-‘Urf (adat) adat yang tidak bertentangan dengan syariah menjadi sumber hukum, sehingga mekanisme adat Minangkabau atau masyarakat hukum adat lain tetap dihormati. (Putri, Yulia & Efendi, Zul. (2025). Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi ditinjau dari Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 34–44.)

3. Kedudukan Harta Pusako Tinggi

- a) Pusako tinggi adalah harta yang diwariskan secara turun-temurun dalam kaum, tidak boleh diperjualbelikan secara individu, kecuali dalam keadaan darurat adat.
- b) Dalam teori hukum ekonomi syariah, pusako tinggi masuk kategori:
 - a. al-milkiyyah al-musyarakah (kepemilikan kolektif), mirip dengan waqf dzurri (wakaf keluarga), karena sifatnya menjaga keberlanjutan generasi.
- c) Sertifikasi syariah atas pusako tinggi berfungsi bukan untuk memindahkan hak ke individu, tetapi untuk legal protection terhadap kepemilikan kaum agar tidak disalahgunakan.

4. Kedudukan Tanah Ulayat

- a) Tanah ulayat dimiliki bersama oleh suatu nagari atau suku dan dikuasai oleh penghulu adat.
- b) Dalam teori syariah, tanah ulayat sejajar dengan al-milkiyyah al-'ammah, di mana negara berfungsi sebagai hâris al-ummah (penjaga kepentingan publik).
- c) Sertifikasi tanah ulayat berperan sebagai pencatatan administratif untuk mencegah alih fungsi yang merugikan masyarakat adat, bukan mengindividualisasi kepemilikan.

5. Prosedur Sertifikasi dalam Perspektif Syariah

Proses sertifikasi dapat disusun dengan prinsip fiqh mu'âmalah dan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah:

- a) Musyawarah Kaum/Adat
 1. Kaum atau nagari bermusyawarah menentukan batas, fungsi, dan status pusako/ulayat.
 2. Dikuatkan dengan surat keputusan musyawarah adat.
- b) Pengakuan Adat
 1. Penghulu adat memberikan pengesahan status kepemilikan komunal.
 2. Dalam syariah, ini setara dengan syahâdah (pembuktian saksi).
- c) Verifikasi Pemerintah/Negara
 1. BPN dan pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan.
 2. Prinsip syariah: wali al-amr bertugas memastikan kemaslahatan publik.
- d) Penerbitan Sertifikat Kolektif
 1. Sertifikat diterbitkan atas nama kaum atau nagari, bukan individu.
 2. Dalam hukum syariah, ini berfungsi sebagai tautsîq (penguatan bukti hak).
- e) Pengelolaan Berkelanjutan
 1. Adat tetap memegang kewenangan pengelolaan sehari-hari.
 2. Negara menjadi pelindung hukum dari pihak luar yang mencoba menguasai (Arysmen, A., Azwar, Z., Ilham, A., Darmawan, A. Tanah Ulayat di Minangkabau ditinjau dari Hukum Adat dan

Hukum Islam. SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, Vol.18(1).)

5. Tantangan Yang Harus di Hadapi Dalam Sertifikasi Tanah Ulayat

Pemicu utama masalah sertifikasi harta pusako tinggi adalah benturan antara konsep kepemilikan adat kolektif dengan sistem hukum negara yang individualistik, ditambah konflik internal kaum dan ketidakjelasan prosedur hukum. Masalah dalam program sertifikasi harta pusako tinggi (harta warisan adat Minangkabau) biasanya dipicu oleh beberapa hal yang terkait adat, hukum negara, dan praktik di lapangan. Berikut pemicu utamanya:

a) Pertentangan antara hukum adat dan hukum negara

Dalam adat Minangkabau, harta pusako tinggi adalah milik kaum/keluarga bersama, dikelola oleh mamak kepala waris untuk kepentingan keturunan perempuan. Sementara itu, hukum agraria nasional (UUPA dan aturan sertifikasi tanah) lebih menekankan kepemilikan individual atau badan hukum, sehingga sulit menyesuaikan dengan konsep kepemilikan kolektif adat.

b) Status hukum yang kabur

Tanah pusako tinggi biasanya tidak memiliki dokumen legal formal, hanya pengakuan adat. Saat diajukan untuk sertifikasi, sering muncul kebingungan: atas nama siapa sertifikat harus diterbitkan (perseorangan, ninik mamak, atau lembaga adat).

c) Perbedaan pandangan dalam kaum/keluarga

Anggota kaum tidak selalu sepakat apakah pusako tinggi perlu disertifikasi atau tidak. Ada yang ingin sertifikasi untuk kepastian hukum, ada yang menolak karena khawatir sertifikat akan membuka jalan pada peralihan atau pengalihan ke pihak luar.

d) Potensi konflik kepentingan

Sertifikasi sering dipicu oleh adanya sengketa tanah pusako atau keinginan memanfaatkan tanah untuk proyek pemerintah/swasta. Hal ini bisa menimbulkan konflik internal (antar-suku atau antar-anggota kaum) maupun eksternal (dengan pemerintah/ investor).

e) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur

- a) Tidak semua kaum mengetahui prosedur sertifikasi dan implikasinya.
- b) Banyak kasus di mana sertifikasi dilakukan tanpa musyawarah adat yang sah, sehingga menimbulkan penolakan dari anggota kaum lain. (Murniwati, Rahmi & Delyarahmi, Suci. (2023). Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum selaku Hak Milik Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat. Unes Journal of Swara Justisia, 7.2)

B. Fokus Penelitian

Bagaimana Status Sertifikasi tanah Pusako Tinggi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

C. Rumusan Masalah

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum tentang Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap Program Sertifikasi Harta Pusako Tinggi Berdasarkan Prinsip Keadilan, Kemaslahatan dan Perlindungan Hak Milik .

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai di dalam penulisan skripsi ini, sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, yaitu :

1. Mendeskripsikan dan Menganalisa Ketentuan Hukum tentang Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisa Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap Program Sertifikasi Harta Pusako Tinggi dari Prinsip Keadilan, Kemaslahatan dan Perlindungan Hak Milik.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

Manfaat Akademis:

1. Menambah literatur tentang pengelolaan harta pusako tinggi dalam konteks modernisasi hukum pertanahan.
2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan kepada pemerintah nagari, penghulu, dan masyarakat adat agar pelaksanaan sertifikasi tidak menyalahi prinsip-prinsip adat Minangkabau.

Sedangkan Luaran penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

1. Sertifikasi Harta Pusaka Tinggi

Yang dimaksud dengan sertifikasi harta pusaka tinggi adalah proses pemberian bukti hukum berupa sertifikat oleh negara melalui lembaga pertanahan terhadap harta pusaka tinggi (tanah warisan kolektif dalam adat Minangkabau). Definisi operasionalnya ditunjukkan melalui aturan hukum yang berlaku (seperti Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pertanahan), prosedur pendaftaran tanah adat, serta kedudukan sertifikat sebagai bukti kepemilikan kolektif yang dilindungi hukum.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif ini merujuk pada cara pandang hukum Islam terhadap aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan harta pusaka tinggi, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak milik. Secara operasional, tinjauan ini dapat diukur dari bagaimana prinsip-prinsip dasar syariah diterapkan, yaitu:

- a) Keadilan apakah sertifikasi memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh ahli waris dan tidak merugikan salah satu pihak.
- b) Kemaslahatan apakah sertifikasi membawa manfaat nyata, seperti kepastian hukum, penghindaran sengketa, serta mendukung pengelolaan ekonomi keluarga atau masyarakat.
- c) Perlindungan hak milik apakah sertifikasi benar-benar melindungi harta pusaka tinggi dari penguasaan pihak luar yang tidak berhak serta menjamin keberlanjutan kepemilikan bagi generasi penerus.

3. Keadilan

Secara konseptual, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak sesuai dengan porsinya. Dalam konteks ini, keadilan dioperasionalkan melalui mekanisme sertifikasi yang memastikan semua ahli waris memiliki hak yang sama dan adil atas harta pusaka tinggi.

4. Kemaslahatan

Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Secara operasional, kemaslahatan dapat dilihat

dari sejauh mana sertifikasi memberikan kepastian hukum, mengurangi konflik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi keluarga maupun komunitas adat.

5. Perlindungan Hak Milik

Perlindungan hak milik adalah jaminan hukum atas kepemilikan harta agar tidak diambil atau dialihkan secara tidak sah. Secara operasional, hal ini tercermin dalam keberadaan sertifikat yang berfungsi sebagai bukti legal, yang menjamin hak masyarakat adat pemilik pusaka tinggi serta melindungi dari klaim atau perampasan pihak luar. (Ade, Aulia Putri & Maiyestati, Maiyestati. (2025, Maret 21). Prosedur Pensertifikatan Tanah Pusako Tinggi di Badan Pertanahan Nasional Pariaman. Tesis Diploma, Universitas Bung Hatta.)

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum tentang Wakaf Dan Hubungannya Dengan Harta pusako Tinggi

a. Pengertian Wakaf

Secara bahasa (etimologi), wakaf berasal dari kata Arab waqf, yang memiliki beberapa makna:

1. Al-Habs: artinya menahan, sebagaimana seseorang menahan sesuatu agar tidak berpindah. Contohnya, seperti polisi menahan penjahat dalam penjara agar tidak dapat berbuat kejahatan lagi.
2. Al-Man‘u: artinya mencegah, misalnya seorang ibu mencegah anaknya bermain api agar tidak terbakar.
3. As-Sukun: artinya berhenti atau diam, seperti unta berhenti dalam perjalanan dan tetap di tempat.

Makna “menahan” ini juga tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. Ash-Shaffat ayat 24:

“Tahanlah mereka (di tempat pemberhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.” (QS. Ash-Shaffat: 24)

Makna ini menggambarkan bahwa harta yang diwakafkan harus ditahan kepemilikannya agar tidak dialihkan atau dijual, sementara manfaatnya boleh dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan umum.

Sedangkan secara istilah fiqh, kata wakaf didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi, yaitu :

1) Jumbuh Ulama

a) Asy-Syafi’iyah

Para ulama Asy-Syafi’iyah mendefinisikan wakaf sebagai :
Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya berama keabadian ain-nya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada. 8

b) Al-Hanabilah

Ulama Al-Hanabilah mendefinisikan wakaf sebagai *menahan*

2) Al-Hanafiyah

Imam Abu Hanifah punya definisi tentang wakaf

Menahan ain suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf, dengan menyedekahkan manfaatnya walau hanya sebagian.

Definisi dari Abu Hanifah ini terkenal kontroversial di tengah jumbuh ulama, mengingat dalam pengertian beliau, harta yang sudah diwakafkan itu tetap masih menjadi milik yang memberi wakaf.

Keanean pendapat Abu Hanifah ini ditanggapi oleh kedua murid beliau, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Tidak seperti pendapat guru mereka, kedua ulama besar dari mazhab Hanafi ini mendefinisikan wakaf sama dengan pendapat jumbuh ulama, yaitu sebagai harta yang sudah menjadi milik Allah dan bukan lagi milik yang memberi wakaf. *Menahan ain suatu harta sehingga hukumnya menjadi milik Allah dengan menggunakan manfaatnya untuk yang disukai.* (Sarwat, 2018, pp. 5-7)

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

1) Al-Qur'an

لَنْ تَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S Ali-Imran :92). (Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ

سُتْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Peumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) lagi Maha Mengetahui (Q.S al-Baqarah : 261)

2) Sunnah

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya rasulullah saw. Bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadis tersebut adalah *Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.*

Ada hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.

Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR.

Muslim)

Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan : *Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi saw mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”*. (HR. Bukhari dan Muslim)

3) Ijma’

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa permasalahan wakaf merupakan kesepakatan antara para sahabat Nabi, dikarenakan Abu Bakar, Umar, Usma, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir dan mayoritas para sahabat mengamalkan syariat wakaf. Kemudian Ibn Hubairah mengatakan bahwa para sahabat bersepakat dibolehkannya wakaf. Demikian pula Ibn Qudamah mengatakan tidak ada seorangpun sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki, kecuali pasti pernah mewakafkannya.

Menurut Imam Syafi’i bahwa terdapat 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan sadaqah mulia dan Imam Tarmidzi meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan Nabi atau kalangan lainnya, ia tidak melihat perbedaan pendapat dari kalangan *mutaqaddimin* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah atau wakaf lainnya.

Menurut al-Bagawi bahwa wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama baik pada zaman sahabat atau pada zaman setelahnya, mereka tidak berselisih tentang bolehnya wakaf tanah atau wakaf benda bergerak dan para sahabat Muhajirin dan Ansar melakukan wakaf baik di Madinah atau di tempat lainnya memiliki riwayat satupun dari mereka mengingkari adanya syariat wakaf dan tidak ada dari mereka mencabut kembali wakaf yang telah diberikan dengan alasan mereka masih membutuhkannya.

Kemudian Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa sadaqah sahabat Nabi di kota Madinah lebih terkenal daripada matahari dan tidak ada seorangpun yang tidak mengetahuinya. (ZISWAF ; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1))

Sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-qur'an dan sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam.

Sejak masa Khulafa Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti *qiyas* dan lain-lain. (wakaf, 2003, pp. 11-14)

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah *shighat* (ucapan, pernyataan tegas). *Shighat* adalah lafazh-lafazh yang menunjukkan makna wakaf seperti, “Tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin,” dan lafazh-lafazh sejenis seperti *barang ini diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan, kebajikan, atau diwakafkan* (saja). Hal ini sesuai dengan ucapan Abu Yusuf dan dijadikan fatwa untuk masalah *„urf*. Wakaf kadang bisa terjadi secara pasti, seperti seseorang mewasiatkan hasil dari rumah untuk orang-orang miskin selama-lamanya. Maka rumah tersebut pasti menjadi wakaf. Sebab ucapan tersebut mirip dengan ucapan, “Jika aku meninggal, aku wakafkan rumahku untuk ini...”

Rukun wakaf menurut mereka adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. Defenisi ini mendasarkan bahwa makna

rukun adalah bagian sesuatu yang mana sesuatu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan bagian itu. Berdasarkan hal ini, maka wakaf seperti wasiat dalam hal pengelolaan, dimana hak pengelola itu terjadi karena adanya satu kehendak (keinginan). keinginan orang yang wakaf saja dan yang diungkapkan dengan pernyataan tegas (*ijab*) oleh orang yang wakaf.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan *shighat*. Hal ini dengan pertimbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak.

Adapun *qabul* (*shighat* menerima) dari pihak yang diwakafi tidaklah termasuk rukun wakaf menurut kalangan Hanafiyah, sebagaimana yang difatwakan. Menurut kalangan Hanabilah sebagaimana yang dituturkan oleh al-Qadhi Abu Ya'la. *Shighat qabul* juga bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu (diketahui identitasnya) atau tidak. Kalau sekiranya pihak yang mendapatkan wakaf diam, dia tetap mendapatkan hasil dari wakaf.

Oleh karena itu, sesuatu menjadi wakaf hanya dengan ucapan. Sebab, wakaf adalah penghilangan kepemilikan yang menyebabkan terhalangnya jual beli, hibah, dan warisan terhadap suatu barang. Maka, wakaf tidak memerlukan *shighat qabul*, seperti memerdekakan budak. Namun jika pihak yang mendapatkan wakaf orang tertentu seperti wakaf kepada Khalid atau Muhammad dan wakaf itu ditolak, orang yang ditunjuk atas wakaf itu tidak berhak sedikitpun terhadap hasil dari wakaf.

Namun, akan berpindah kepada orang setelahnya yang ditentukan oleh orang yang mewakafkan kalau itu ada. Jika tidak ada, barang wakaf dikembalikan kepada orang yang

wakaf, atau kepada para ahli warisnya, jika mereka ada. Kalau tidak ada maka diberikan kepada kas negara. Hanya saja, wakaf tidak menjadi batal karena ditolak.

2. Syarat Wakaf

a) Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 (*empat*) kriteria, yaitu :

(1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, kerana wakaf adalah pengguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.

(2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

(3) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

(4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru''*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah.

Namun ada kalanya seseorang yang mewakafkan hartanya, tetapi wakaf tersebut tidak langsung terlaksana dan pelaksanaannya dikaitkan dengan kerelaan orang lain. Ada beberapa hukum wakaf yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu :

(1) Orang yang mempunyai hutang, maka hukum wakafnya ada 3 (*tiga*) macam :

(a) Jika ia berada di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedang hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah. Tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para krediturnya.

(b) Jika ia berada di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika sedang menderita sakit parah, maka hukum wakafnya seperti hukum wakaf orang yang di bawah pengampuan karena harta hutang, yakni wakafnya sah tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para kreditur.

(c) Jika dia tidak di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan, baik hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki atau hanya sebagian saja.

(2) Apabila wakif mewakafkan hartanya ketika sedang sakit parah (sakit yang mematikan). Jika ketika mewakafkan harta tersebut

dia masih cakap untuk melakukan perbuatan baik (*tabarru'*), maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan selama dia masih hidup, sebab selama itu penyakitnya tidak bisa dihukumi sebagai penyakit kematian. Tetapi jika kemudian si wakif meninggal karena penyakit yang diderita tersebut, maka hukum wakafnya sebagai berikut :

(a) Jika ia meninggal sebagai debitur, maka hukum wakafnya seperti yang telah diuraikan dalam poin (a) di atas.

(b) Jika ia meninggal tidak sebagai debitur, maka hukum wakaf yang terjadi ketika dia sedang sakit seperti hukumnya wasiat. (wakaf, 2003, pp. 19-24)

b) Syarat *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua, tentang kadar benda yang diwakafkan. (1) Syarat Sahnya Harta Wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

(a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwan*

Pengertian harta yang *mutaqawwan* (*al-mal al-mutaqawwan*) menurut Mazhab hanafi ialah sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

(b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*„ainun ma“lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.

(c) Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.

(d) Terpisah, bukan milik bersama (*musya“*)

Kepemilikan bersama terkadang memungkinkan untuk dibagi, namun ada juga situasi di mana pembagian tidak dapat dilakukan

(2) Kadar Harta yang Diwakafkan

Mengenai besaran harta yang diwakafkan, sebelum adanya Undang-Undang Wakaf, Mesir masih mengikuti pandangan mazhab Hanafi yang mengatur tentang seberapa besar harta yang dapat dijadikan wakaf. Yaitu harta yang

akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkannya.

Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusakonya kepada lembaga amal dan pihak lainnya tanpa mempertimbangkan beban yang mungkin ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan. Hal ini diatur dalam UU Wakaf Mesir Nomor 29 Tahun 1960 pasal (1) yang menyatakan

: “Pemilik dapat mewakafkan seluruh hartanya kepada pihak kebajikan dan ia dapat mensyaratkan agar ia memanfaatkan semua atau sebagian hasil wakafnya selama hidupnya. Apabila ketika ia wafat meninggalkan ahli waris dari keturunannya dan isterinya atau isteri-isterinya atau ayah ibunya, maka wakafnya yang lebih dari sepertiga harta Pusakonya menjadi batal...”

Tujuan diberlakukannya pembatasan kebebasan seorang wakif adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pemberian wakaf serta menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Wasiat.

Pembatasan besaran harta yang dapat diwakafkan juga dinilai relevan diterapkan di Indonesia, yaitu dengan batasan maksimal sepertiga dari total harta wakif demi menjamin kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Gagasan ini sejalan dengan peraturan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada bab tentang wasiat pasal 201. (Wakaf, 2003, hlm. 25–34)

D. Macam-macam wakaf

Jika dilihat dari segi pihak yang menjadi tujuan penerima wakaf, maka wakaf dapat dikelompokkan menjadi dua jenis:

1) Wakaf Ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.

Dari satu sudut pandang, wakaf ahli (*dzurri*) sebenarnya memiliki sisi positif karena pewakaf akan memperoleh dua keuntungan: pahala dari ibadah wakaf itu sendiri dan manfaat menjaga tali silaturahmi dengan keluarga penerima wakaf. Namun di sisi lain, wakaf ahli sering memunculkan persoalan.

Seiring perkembangannya, wakaf ahli kini dianggap kurang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas, karena sering menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya oleh keluarga penerima. Di beberapa negara seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, wakaf ahli bahkan sudah dihapus karena dinilai tidak produktif. Oleh karena itu, menurut pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, keberadaan wakaf ahli sudah sepatutnya dipertimbangkan kembali untuk dihapuskan

2) Wakaf Khairi

Wakaf yang ditujukan secara jelas untuk kepentingan agama atau kesejahteraan masyarakat disebut juga wakaf kebajikan umum. Contoh jenis wakaf ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab, yang hasil kebunnya disalurkan kepada fakir miskin, musafir, pejuang di jalan Allah, para tamu, serta budak yang sedang menebus dirinya. Wakaf ini bermanfaat bagi masyarakat luas tanpa batasan tertentu, mencakup berbagai aspek demi kemaslahatan umat manusia.

Dilihat dari segi pemanfaatannya, wakaf jenis ini memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan wakaf ahli, karena

siapa pun dapat memperoleh manfaatnya. Jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

E. Hikmah Wakaf dan Sebabnya

Di dunia, wakaf dilakukan untuk berbuat baik kepada orang-orang terdekat, sedangkan di akhirat menjadi sumber pahala bagi orang yang mewakafkan hartanya dengan niat yang tulus. Menurut kalangan Hanafiyah, wakaf itu diperbolehkan, bahkan orang non-Muslim pun sah melakukan wakaf. Dalam keadaan tertentu, wakaf bisa menjadi wajib jika berkaitan dengan nadzar, sehingga harta atau hasil dari harta yang diwakafkan harus disedekahkan.

Jika seseorang mewakafkan hartanya kepada orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, seperti keluarga dekat (al-ushul dan al-furu', yaitu orang tua, anak, cucu, dan seterusnya), hukumnya tetap sah menurut syariat karena diberikan secara proporsional dari pemilikinya. Namun, nadzar tidak gugur hanya dengan berwakaf, sebab sedekah wajib harus dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah SWT.

Memberikan sedekah kepada orang yang kesaksiannya tidak sah sekalipun tetap bermanfaat bagi penerimanya, meskipun pemberinya tidak ikhlas. Hal ini sama seperti seseorang yang memberikan harta untuk membayar kafarat atau zakat: harta itu menjadi sedekah, tetapi kewajiban kafarat atau zakatnya tetap ada

f. Sifat Wakaf

Menurut Abu Hanifah, wakaf diperbolehkan, tetapi tidak memiliki konsekuensi yang mengikat dan dapat ditarik kembali oleh orang yang mewakafkan. Wakaf dipandang sebagai bentuk

sedekah yang tidak wajib, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam pandangan ini, wakaf serupa dengan akad pinjam-meminjam ('ariyah) yang sifatnya tidak mengikat, sehingga pemiliknya bebas menarik kembali wakaf tersebut kapan saja.

Apabila pewakaf meninggal dunia, maka akadnya dianggap gugur dan barang yang diwakafkan dapat diwariskan sesuai ketentuan hukum pinjam-meminjam.

Wakaf menurut Muhammad Ibnul Hasan kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, jika sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus.

Dia tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Hal ini karena hadis Umar di atas mengatakan bahwa :

“Jika kamu menginginkan, kamu bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya. Ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan atau diwariskan.”

Wakaf menurut beberapa ulama punya perbedaan pandangan. Dalam mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah memandang wakaf boleh, tetapi tidak mengikat dan bisa dicabut kembali, seperti hibah atau pinjam-meminjam.

Menurut Abu Yusuf, wakaf berarti melepaskan kepemilikan seperti talak atau memerdekakan budak, sehingga cukup dengan ucapan saja tanpa harus ada serah terima. Muhammad berpendapat barang umum yang bisa dibagi tidak boleh diwakafkan.

mazhab Malikiyah berpendapat jika wakaf sudah sah, maka tidak boleh dibatalkan. Wakaf tetap sah meskipun barangnya belum diserahkan atau pewakaf masih memegang hak pilihan (khiyar). Pewakaf harus menyerahkan barang wakafnya, dan tidak boleh menarik kembali kecuali memang disyaratkan

sejak awal. Kalau wakaf dilakukan saat pewakaf sakit, maka masih boleh dicabut karena dianggap seperti wasiat. (Az-Zuhaili, 2011)

G. Keterkaitan wakaf Dengan Harta Pusako tinggi

1. Pengertian Dasar

Wakaf: Menurut syariat Islam, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan umat, sementara pokoknya tetap terjaga dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan.

Harta pusako tinggi: Dalam adat Minangkabau, pusako tinggi adalah harta warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun menurut garis ibu (matrilineal), misalnya tanah ulayat, sawah, atau rumah gadang. Harta ini bersifat kolektif milik kaum, bukan perseorangan, dan tidak boleh diperjualbelikan.

2. Persamaan Wakaf dan Pusako Tinggi

Keduanya sama-sama tidak boleh diperjualbelikan. Keduanya dimaksudkan untuk kepentingan jangka panjang: pusako tinggi untuk kelangsungan hidup kaum, wakaf untuk kepentingan umat. Sama-sama mengandung unsur amal jariyah: pusako tinggi menjaga keturunan, wakaf menjaga keberlangsungan manfaat sosial.

3. Perbedaan Keduanya

Asal-usul kepemilikan: pusako tinggi berasal dari warisan nenek moyang; wakaf berasal dari niat seseorang (atau kaum) untuk menyerahkan harta kepada Allah. Subjek penerima manfaat: pusako tinggi untuk anggota kaum (kemenakan dalam suku); wakaf untuk umat Islam secara umum. Pengaturan hukum: pusako tinggi diatur oleh adat Minangkabau; wakaf diatur oleh hukum Islam (fiqh wakaf dan UU Wakaf di Indonesia).

4. Keterkaitan Keduanya

Dalam praktik di Minangkabau, pusako tinggi dapat diwakafkan, tetapi dengan syarat mendapat persetujuan bersama seluruh ahli waris kaum. Hal ini karena pusako tinggi bukan milik pribadi, melainkan milik kolektif. Banyak masjid, mushalla, dan sekolah di Minangkabau yang berdiri di atas tanah pusako tinggi yang kemudian diwakafkan oleh ninik mamak untuk kepentingan umat. Proses wakaf pusako tinggi sering melalui musyawarah adat, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

2. Tinjauan Umum tentang Harta Pusako di Minangkabau

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa harta pusako adalah sesuatu yang bersifat fisik (berupa benda) yang dimiliki seseorang yang meninggal dunia, lalu dapat berpindah kepemilikan kepada orang lain karena kematiannya. Disebut bersifat material karena ada juga sako yang diwariskan dari orang yang meninggal kepada yang masih hidup.

Meskipun sako ini bukan benda, melainkan gelar yang diwariskan, perpindahannya tetap berkaitan dengan peristiwa kematian. Artinya, kematian menjadi sebab perpindahan harta pusako maupun gelar pusako kepada ahli waris, meskipun perpindahan serupa juga dapat terjadi melalui hibah semasa hidup. (Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, 1984, hlm. 212)

Sementara itu, menurut A. A. Navis, cara pandang masyarakat Minangkabau mengenai harta menitikberatkan pada barang tak bergerak seperti tanah, sawah, dan ladang. Dahulu, adat Minangkabau hanya mengenal satu istilah, yaitu harta pusako, yang mencakup barang sako serta harta pusaka itu sendiri. Sidi Bandaro kemudian menjelaskan bahwa seiring perkembangan waktu, harta pusako di Minangkabau terbagi menjadi dua jenis: pusako tinggi dan pusako rendah.

Pusako tinggi adalah harta pusako yang diwariskan turun-temurun secara tetap, dari satu generasi ke generasi berikutnya, biasanya berpindah dari mamak ke kemenakan (anak saudara perempuan). Hal ini sesuai pepatah adat: “Birik-birik tabang ka sasak, dari sasak turun ke halaman, dari Niniak turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan.”

a. Harta Pusako Tinggi

Harta pusako tinggi disebut dengan istilah *harta tinggi* atau *harta bersalin* karena diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. (Jurnal Bakaba Volume 8, Nomor 1, Bulan Juni, 2019) Pusako tinggi diperoleh melalui cara *tembilang besi (iron spade)*, yaitu melalui cara membuka hutan oleh orang-orang tua dahulu.

Pusako tinggi adalah harta yang tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan jaminan (indak dimakan bali indak dimakan sando). Hamka menyebut pusako tinggi sebagai penopang utama adat Minangkabau (Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, 2006:115). Kedudukan pusako tinggi sangat kuat dan hampir tidak berubah menjadi pusako rendah, kecuali jika adat mulai terkikis. Harta ini juga tidak terpengaruh oleh perkawinan, baik dengan orang dalam maupun luar suku, karena tetap dikuasai oleh kaum perempuan (Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, 1984:215).

Pusako tinggi meliputi tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan, dan rumah gadang. Kepemilikannya bersifat bersama dalam garis keturunan ibu (matrilineal), tidak dapat dipindahtangankan, dan tidak dimiliki pribadi. Pengelolaan dilakukan oleh mamak rumah atau tungganai dan hasilnya dibagi adil melalui sistem ganggam bauntuak. Penghulu berperan mengawasi, sedangkan masyarakat adat berhak memanfaatkannya (Syarifuddin, 1984:215).

b. Harta Pusako Rendah

Pusako rendah (pusaka rendah) adalah harta yang diterima oleh kemenakan dari mamak kandung atau tungganai rumah yang diperoleh dari hasil kerja pribadi, bukan dari warisan pusako tinggi.

Istilah tungganai berasal dari kata tunggak (batang) dan ai (air), yang bermakna laki-laki tertua atau yang dituakan dalam satu paruik atau unit keluarga (samande) yang terdiri dari nenek, ibu, saudara ibu, dan anak-anak. Suami dalam struktur ini dianggap orang luar suku (sumanda) karena masuk melalui perkawinan (JURIS, 2012:5-6).

Dalam perkembangannya, pusako rendah juga mencakup harta hibah, harta warisan orang tua ke anak, serta harta sepencarian suami istri seperti sawah, ladang, rumah, atau usaha lain yang diperoleh selama perkawinan. Bahkan sawah atau ladang hasil membuka hutan ulayat kaum juga termasuk pusako rendah untuk sementara waktu. Semua pusako rendah ini sering disebut tembilang emas (cangkul emas) dalam adat.

Selain itu, pusako rendah dapat menjadi harato susuak (harta penambah) bila digunakan untuk menambah pusako tinggi, sesuai anjuran adat agar pusako tinggi selalu bertambah. Namun, jika harta pusako rendah dihasilkan di atas tanah pusako tinggi, statusnya masih berkaitan dengan pusako tinggi. Harta sepencarian yang benar-benar murni pusako rendah adalah yang diperoleh secara mandiri oleh suami istri di luar hasil tanah pusako tinggi. (JURIS, 2012:5-6)

1. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Tanah

a. Pengertian Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti sah kepemilikan seseorang terhadap sebidang tanah. Dokumen ini juga menjadi dasar legal untuk berbagai transaksi pertanahan, seperti jual beli, sewa-menyewa, maupun penggadaian.

Di dalam sertifikat tanah tercantum informasi mengenai identitas pemilik, luas lahan, letak tanah, serta jenis hak atas tanah tersebut. Setelah tanah disertifikasi, pemiliknya juga berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah

1) Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Hadid [57]: 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ ءَامِنُوْا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

7. Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang Telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Ayat ini menegaskan bahwa segala harta yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah, dan manusia hanya diberi amanah untuk memanfaatkannya dengan baik sesuai syariat-Nya. Termasuk harta berupa tanah, sawah, ladang, atau pusako, semuanya harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dimanfaatkan di jalan kebaikan agar mendatangkan keberkahan serta pahala yang besar.(Tafsir Al-Qurthubi, Juz I hal. 130).

2) Hadis

Hadis yang diriwayatkan al-Bkhari, dari Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, artinya “Barang siapa yang memperbaiki sebidang tanah di mana tanah itu tidak ada pemiliknya maka yang memperbaiki itu berhak atas tanah tersebut”.

c. Syarat dan Tata cara Sertifikasi Tanah

Secara umum, dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah:

1. Identitas diri: Fotokopi KTP & KK pemohon.
2. Surat bukti kepemilikan tanah: Misalnya girik, akta jual beli (AJB), akta hibah, warisan, atau bukti lain.
3. Surat keterangan dari kelurahan/desa: Keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tidak sengketa.
4. SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) & bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
5. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah.
6. Denah atau gambar situasi tanah (jika ada).
7. Dokumen pendukung lain sesuai status tanah (contoh: akta waris untuk tanah warisan).

Berikut langkah-langkah umum pembuatan sertifikat tanah di BPN:

1. Mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan (BPN) setempat dengan membawa syarat-syarat di atas.
2. Pengukuran tanah: Petugas BPN akan mengukur bidang tanah dan membuat peta situasi.
3. Pengumuman data fisik dan yuridis: Dilakukan selama 14 hari di kantor desa/kelurahan untuk memberi kesempatan pihak lain mengajukan keberatan jika ada sengketa.
4. Penerbitan surat keputusan: Jika tidak ada keberatan, BPN memproses penerbitan sertifikat.
5. Pembayaran biaya PNBPN: Pemohon membayar biaya sesuai ketentuan (biaya berbeda tergantung luas tanah & lokasi).
6. Penyerahan sertifikat: Jika semua proses selesai, BPN akan menyerahkan sertifikat tanah kepada pemohon.

d. Cara Membuat Sertifikat Tanah

Untuk membuat sertifikat, pemilik tanah harus menyiapkan dokumen bukti kepemilikan, seperti girik, akta jual beli, atau surat waris, kemudian mengajukannya ke Kantor Pertanahan setempat.

Setelah itu, BPN akan melakukan pemeriksaan data, pengukuran fisik tanah, dan mengumumkan hasilnya kepada publik dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pengumuman ini adalah untuk memastikan tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengklaim tanah tersebut.

Jika tidak ada masalah atau sengketa, BPN akan menetapkan keputusan bahwa tanah tersebut sah dimiliki pemohon, kemudian menerbitkan sertifikat sebagai bukti hukum kepemilikan. Pemilik juga akan dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun sebagai bagian dari tanggung jawab atas hak kepemilikan tersebut.

a. Cara membuat sertifikat tanah

1. Siapkan Dokumen yang Diperlukan

Pemilik tanah harus menyiapkan dokumen, seperti:

1. KTP dan KK (fotokopi)
2. Bukti kepemilikan tanah (girik, akta jual beli, hibah, atau warisan)
3. Surat keterangan tanah tidak sengketa dari kelurahan/desa
4. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bukti pembayaran tahun terakhir
5. Surat pernyataan penguasaan tanah secara fisik

2. Ajukan Permohonan ke BPN

Datang ke Kantor Pertanahan (BPN) sesuai lokasi tanah. Serahkan semua dokumen, isi formulir, dan bayar biaya administrasi sesuai ketentuan.

3. Pengukuran Tanah oleh Petugas BPN

Petugas BPN akan datang ke lokasi untuk mengukur dan memetakan batas-batas tanah.

4. Pengumuman Data Tanah

Hasil pengukuran dan data kepemilikan akan diumumkan di kantor kelurahan/desa selama ± 14 hari. Ini bertujuan untuk memastikan tidak ada sengketa atau keberatan dari pihak lain.

5. Penertiban sertifikat

Jika tidak ada masalah, BPN akan memproses dan menerbitkan sertifikat tanah resmi atas nama pemohon.

6. Bayar Pajak & Ambil Sertifikat

Pemilik harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Sertifikat dapat diambil setelah semua kewajiban diselesaikan.

4. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makalah tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. (Syamsul anwar. Hukum ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi. Yogyakarta: UII Press, 2010.)

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negaranegara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al- iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami). Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya QS Luqman ayat: 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Maksudnya: ketika kamu berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat.

QS. Al-maidah ayat: 66

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. diantara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.

Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses.⁶ Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:

- A. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
- b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah "islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbances" (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang ber kesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).

- c. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah “islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

B. Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Syariah

1. Landasan syariah

Bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus di pedomi oleh seetiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:

- b. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najm ayat: 31).

Artinya: Dan hanya kepunyaan allah apa yang ada di langit dan di bumi

- c. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu berrifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat: 10)

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

10. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

- d. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Ma'aarij 24-25)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

24. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,
25. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam.
(QS. Al-hasyr ayat: 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

2. Landasan konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah indonesia khususnya, di akui secara yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, di jelaskan bahwa tujuan

pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dalam mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Nilai-nilai tersebut di terapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang di dasarkan pada prinsip syariah yang di sebut perbankan syariah.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah ssebagai berikut:

- a. PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- b. Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank indonesia.
- c. PASAL 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- d. menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
- e. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbais syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasih syariah dan lainnya.

3, Karakteristik Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:

a. Iqtishad rabbani (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.

b. Iqtishad akhlaqi (ekonomi akhlak)

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

a) Iqtishad insani (ekonomi kerakyatan) ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf AlQardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.

b) Iqtishad washatbi (ekonomi pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksidankonsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.

Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah ini tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang di sebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.

1. Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk:
 - a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material.
 - b. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
 - c. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
 - d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
 - e. Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.
- c. Asas-Asas (Prinsip) Ekonomi Syariah

Sebelum menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syariah, terlebih dahulu akan di uraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu:

1. Alam raya ini adalah milik Allah

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang di kehendakinya. Manusia berbuat dan berkuasa teradap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.

2. Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakannya tunduk kepadanya.

Umat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Beriman kepada hari perhitungan (yaum-alhisab)

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karna akan memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan di mintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi syariah (Ekonomi Islam) yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. berikut akan di uraikan prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syariah, yaitu:

- 1) Asas tauhid

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan seperti dalam QS. Al-an'am ayat: 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam(Q.S. surat al-an'am:162).

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan

perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. (al-Qur'an Surat Al- An-am 162)

Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain. (Al-Banna, H. (1998) Akidah Islam.)

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Firman Allah dalam surah al- Hasyr ayat: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.(QS.alhsyr ayat: 7)

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk

mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain.

Karena itu, menurut Quraish, jika spirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

2. Asas keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/`adl yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.

Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepadalah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan seringkali di letakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibnu Taymiah menyebutkan bahwa keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid. (Aristoteles.(1997) Teori Keadilan Dalam Perspektif hukum. Jakarta: Sinar Grafika)

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (wadh' alsyai` fi mahallih).

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a. Riba'

Riba' merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. arti, seperti tumbuh, tambah, menuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut etimologi, kata al-riba bermakna zadda wa nama yang berarti bertambah dan tumbuh. Al-Syirbashi mendefinisikan riba dengan: kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi). Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Bayakaya dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, antara lain: al-Baqarah:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-baqarah ayat: 275)

Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Maysir (judi)

Secara bahasa maysir semakna dengan qimar, artinya judi, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian.

Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsure spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan teks-teks Hadis Nabi SAW. Di antara ayat Alquran yang melarang praktek perjudian adalah Al- Baqarah: 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsurunsur judi, misalnya, reksa dana.

Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan spekulasi. Di mana seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun.

Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional, meskipun banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tetapi paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang.

c. Gharar

Dalam istilah fiqh muamalah, gharar dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana di simpulkan bahwa gharar adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.

Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung gharar. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis.

Dalam QS.An-Nisa' ayat: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.(qs. An-nisa ayat: 29)

d. Haram

Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub ordinasi kajian mu'amalah masuk ke dalam kelompok ibadah ammah. Dimana, aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat

umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah usul yang berbunyi:“al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

3. Asas maslahat

Secara sederhana, maslahat biasa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi di pandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan(halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral.

Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.

Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syariah, teori maslahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, masalah (kebaikan dan kemanfaatan yang dia sebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan penetapan norma-norma syariah.

dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan subsub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila ‘illatnya (maslahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah. (Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.)

4. Asas Ta'awun (tolong-menolong)

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran. Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik.

Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain. Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal.

Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi.

Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syara'.

5. Asas keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS. Surat Al-Furqan ayat: 67)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi, dalam masyarakat maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik di lakukan individu ataupun pihak penguasa.

Selanjutnya konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. (Lubis, S. K. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.)

g. Prinsip Keadilan Kemaslahatan Dan Perlindungan Hak Milik

A. Prinsip Keadilan

1. Definisi Umum Keadilan

Secara etimologis dan filosofis, keadilan berakar pada upaya memberikan apa yang layak diterima seseorang, sesuai hak dan peran mereka. Ia mencakup aspek moral, hukum, dan sosial, serta menjadi dasar dalam berinteraksi secara adil dalam komunitas (Rumah Jurnal UIN Alauddin, Jurnal STIKes Ibnu Sina).

2. Tipe-Tipe Keadilan

a. Keadilan Distributif

Mengenal bagaimana sumber daya atau hak dibagi secara adil dalam masyarakat. Aristoteles menyebut ini “treating equals equally”, dan syaratnya termasuk keseimbangan berdasarkan kebutuhan, kontribusi atau status.

b. Keadilan Komutatif (Pertukaran)

Berkaitan dengan keadilan dalam transaksi atau pertukaran: memberi setiap orang apa yang pantas mereka terima, misalnya upah sesuai kerja dan harga wajar dalam jual-beli.

c. Keadilan Retributif

Fokus pada pembalasan yang seimbang untuk tindakan melanggar hukum atau merugikan. Prinsipnya “punishment fit the crime”, tidak bersifat balas dendam namun berdasar proporsional dan objektif (Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan)

d. Keadilan Prosedural

Menekankan proses yang adil dan transparan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan hukum. Tata proses yang benar sama pentingnya dengan hasil akhir (Beyond Intractability)

e. Keadilan Restoratif

Bertujuan memulihkan relasi antara pihak yang tersakiti dan pelaku, lebih kepada pemulihan daripada hukuman (Beyond Intractability)

f. Keadilan Kontributif

Menekankan bahwa setiap orang berhak ikut berkontribusi, tak hanya pasif menerima hak; peran serta aktif adalah bagian keadilan (Rumah Jurnal UIN Alauddin)

h. Teori Filsuf tentang Keadilan

Menurut Beberapa Ahli Sebagai Berikut ini :

a) Plato:

Keadilan sebagai partisipasi penuh warga negara dalam membangun kebaikan bersama (hukumonline.com)

b) Aristoteles:

Keadilan sebagai keseimbangan baik numerik (kesetaraan di mata hukum) maupun proporsional (berdasarkan prestasi dan peran) (hukumonline.com)

c) Thomas Aquinas:

Menggabungkan gagasan Aristoteles, membedakan antara keadilan universal dan khusus

d) Jeremy Bentham & John Stuart Mill (Utilitarian): Keadilan diukur dari yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak (hukumonline.com)

e) John Rawls: Teori justice as fairness — kebebasan dasar harus sama, dan ketimpangan sosial maupun ekonomi hanya diperbolehkan jika membawa manfaat terbesar kepada yang termiskin (Wikipedia)

i. Prinsip-Prinsip Utama dalam Keadilan

Prinsip Penjelasan adalah Kesetaraan Semua dilindungi oleh hukum dan kesempatan sama, tanpa Proporsionalitas Hak atau hukuman diberikan proporsional dengan kontribusi atau pelanggaran .(Wikipedia)

Imparsialitas & Obyektivitas Keputusan berdasarkan fakta dan aturan, bukan emosi atau kepentingan pribadi (Repo UMP Stikom)

Prosedural adil Proses penentuan hak atau hukuman harus transparan, due process dijaga (Beyond Intractability Forikami Journal)

j. Penerapan Praktis

- a. Hukum & Peradilan: Semua pihak harus diperlakukan setara di depan hukum; hakim harus objektif dan tak memihak (Repo UMP Stikom)
- b. Pemerintahan & Kebijakan Publik: Distribusi layanan dan perlindungan sosial harus merata, utamanya untuk kelompok rentan sesuai Rawls.
- c. Tempat Kerja: Kompensasi, promosi, serta akses kesempatan karier harus adil, mendorong keadilan distribusi dan komutatif.
- d. Layanan Kesehatan: Prinsip keadilan dalam keperawatan menyatakan semua pasien mendapat perlakuan setara sesuai kebutuhan, bukan status sosial (Wikipedia Scribd)
- e. Bisnis Syariah: Transaksi harus jujur dan adil, menyelaraskan keuntungan dan tanggung jawab sosial sesuai prinsip syariah (Jurnal STIKes Ibnu Sina)

k. Mengapa Keadilan Itu Penting?

Membangun kepercayaan sosial: Masyarakat merasa dihargai.
Menjamin stabilitas: Ketimpangan dan kesewenang-wenangan memicu konflik.

b. Prinsip, Kemaslahatan dan Perlindungan Hak Milik

a) Prinsip Kemaslahatan

Apa Itu Kemaslahatan?

Secara istilah, kemaslahatan atau masalah berarti kepentingan umum atau setiap hal yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi umat manusia. (STAI Tuanku Tambusai)

Kemaslahatan dianggap sebagai tujuan utama syariat: mewujudkan kebaikan dunia dan akhirat serta mencegah segala bentuk kerusakan (mafsadah). (Al-Ghazali, Iman. Ihya, ulumuddin)

b) Prinsip-Prinsip dan Dimensi Kemaslahatan

1. Tujuan Utama Syariat: *Jalb al-maṣāliḥ wa Dar' al-mafāsid*

Para fuqahā mengemukakan bahwa hukum Islam ditetapkan untuk memperoleh kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan

(dar' al-mafāsīd) dalam rangka menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Lima Asas Perlindungan (al-kulliyāt al-khamsah)

Imam al-Ghazzālī memperkenalkan lima prinsip dasar (al-kulliyat al-khamsah) yang wajib dilindungi oleh syariat, yaitu:

- a. Hifz al-dīn (agama)
- b. Hifz al-nafs (jiwa)
- c. Hifz al-'aql (akal)
- d. Hifz al-'irdh (keturunan atau kehormatan)
- e. Hifz al-māl (harta)

3. Tingkatan Kemaslahatan: primer, sekunder, dan tersier

Imam al-Syātibī dalam Al-Muwāfaqāt membagi kemaslahatan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat prioritasnya:

Maslahat dharūriyyah (primer): kebutuhan mendesak yang tanpa pemenuhannya dapat menyebabkan kerusakan besar atau bahkan punahnya masyarakat.

a) Maslahat hājiyyah (sekunder)

Adalah kebutuhan penting yang memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

b) Maslahat tahsīniyyah (tersier)

Adalah peningkatan kualitas dan kesempurnaan kehidupan
Ketentuan Pokok dalam Prinsip Kemaslahatan

Menurut sumber dari Wakaf Salman, terdapat tiga ketentuan utama: Manfaat yang Luas: Kemaslahatan harus bersifat universal, dirasakan oleh lapisan masyarakat luas, termasuk yang paling memerlukan Wakaf Salman.

Mencegah Kerusakan: Selain manfaat jangka pendek, suatu kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang agar tidak menimbulkan mudharat baru.

Memperhatikan Prioritas: Kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan harus dijadikan prioritas dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat

c) Perlindungan Hak Milik

Perlindungan hak milik adalah upaya hukum dan kebijakan yang dibuat untuk menjamin bahwa seseorang atau badan hukum memiliki hak eksklusif atas kepemilikan suatu benda atau kekayaan (baik fisik maupun non-fisik) dan dapat menggunakannya, mengalihkan, atau memanfaatkannya tanpa gangguan dari pihak lain. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. (Saleh, Ismail.(1990). Hukum Dan Ekonomi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Jenis-Jenis Hak Milik yang Dilindungi:

1. Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan

Dilindungi oleh:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960
- b. Sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

2. Hak Milik Intelektual

Meliputi: hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis

Dilindungi oleh:

- a. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014
- b. Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016
- c. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016
- d. Didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

3. Hak Milik Pribadi

- a. Termasuk barang bergerak (mobil, emas, uang tunai) dan barang tidak bergerak

Dilindungi oleh hukum pidana dan perdata:

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (untuk perlindungan dari pencurian, perampokan, dll.)

6. Penelitian Yang Relevan

A. Penelitian mengenai harta pusaka tinggi, sertifikasi tanah adat, serta tinjauan dari perspektif Hukum Islam telah banyak dilakukan.

Beberapa penelitian relevan antara lain:

- a. Hadler, Jeffrey (2010) dalam bukunya “Sengketa Tiada Putus: Hukum dan Politik Lokal di Sumatera Barat” membahas konflik tanah pusaka di Minangkabau serta dinamika hukum adat dalam menghadapi kebijakan agraria modern.
- b. Amrizal (2015) dalam tesisnya “Sertifikasi Tanah Ulayat Nagari di Sumatera Barat Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam” menemukan bahwa program sertifikasi tanah ulayat sering menimbulkan dualisme status tanah, yang kadang bertentangan dengan prinsip waris Islam (faraidh).
- c. Putra, Y. (2020) dalam penelitiannya “Persepsi Ninik Mamak Terhadap Sertifikasi Tanah Pusaka Tinggi di Nagari X” menunjukkan bahwa sertifikasi dapat menimbulkan pergeseran fungsi sosial harta pusaka tinggi, dari milik komunal menjadi individual.
- d. Penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya sinkronisasi antara hukum adat, hukum agraria nasional, dan hukum Islam agar sertifikasi tidak merugikan hak waris sesuai syariat.

B. Harta Pusaka Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat

Minangkabau

Menurut Bustami (2007), harta pusaka tinggi adalah harta warisan turun-temurun yang diperoleh dari nenek moyang, tidak boleh diperjualbelikan, dan diwariskan secara matrilineal. Fungsi sosialnya adalah sebagai sumber penghidupan bersama bagi kaum, dijaga oleh ninik mamak selaku pemangku adat.

C. Sertifikasi Tanah Pusaka Tinggi

Sertifikasi tanah pusaka tinggi bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah komunal. Namun, menurut Hadikusuma (1993), sertifikasi dapat menimbulkan permasalahan jika tidak disertai kesepakatan seluruh anggota kaum.

Dalam prakteknya, sertifikasi terkadang dialihkan menjadi sertifikat hak milik individu yang berpotensi memecah harta pusaka tinggi.

D. Hukum Waris Islam (Ilmu Faraidh)

Hukum Islam mengatur pembagian waris melalui sistem faraidh sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11-12. Berbeda dengan sistem waris adat Minangkabau yang bersifat komunal matrilineal, hukum waris Islam bersifat individual patrilineal. Menurut Zainuddin Ali (2009), prinsip keadilan dalam Islam menghendaki agar harta warisan dibagikan kepada ahli waris sesuai haknya, bukan diwariskan hanya berdasarkan garis ibu.

E. Relevansi Maqasid Al-Syariah dalam Sertifikasi

Konsep hifz al-mal (perlindungan harta) dalam Maqasid Al-Syariah mendukung upaya perlindungan kepemilikan. Namun, perlindungan ini harus tetap mengacu pada keadilan waris (adl) dan tidak merugikan hak pihak lain.

Sertifikasi harta pusaka tinggi dapat diterima sepanjang:

- 1) Tidak mengubah status kepemilikan komunal menjadi individu tanpa kesepakatan.
- 2) Tidak menutup hak ahli waris sah menurut faraidh.

F. Mendukung kejelasan hukum agar tidak timbul sengketa di kemudian hari.

7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka penelitian ini menekankan:

- 1) Adanya irisan dan potensi konflik antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dalam pewarisan harta.
- 2) Pentingnya pendekatan Maqasid Al-Syariah untuk menjembatani sertifikasi tanah pusaka tinggi dengan hukum waris Islam.
- 3) Kebutuhan akan model sertifikasi yang tetap menjaga fungsi sosial pusaka tinggi sebagai penopang kehidupan kaum. (Soekanto, soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: Universitas indonesia)

8. Persamaan dan perbedaan tentang Sertifikasi harta Pusako Tinggi

Sertifikat harta pusako tinggi di Nagari Balimbing (atau secara umum di Minangkabau) memiliki konsep dan karakteristik khas dalam sistem adat Minangkabau yang berbeda dari sistem kepemilikan tanah secara individual seperti dalam hukum nasional. Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara sertifikat harta pusako tinggi dengan sistem menurut para ahli (baik ahli adat maupun ahli hukum agraria nasional):

1. Persamaan

A. Aspek Sertifikat Harta Pusako Tinggi (Nagari Balimbing)

Pendapat Para Ahli (Adat & Agraria), Kepemilikan Kolektif Tanah dimiliki oleh kaum (kelompok kekerabatan matrilineal) Ahli adat dan agraria mengakui bahwa pusako tinggi adalah tanah ulayat yang dikelola bersama oleh kaum

B. Pengelolaan Adat

Diatur oleh aturan adat, seperti tidak boleh diperjualbelikan Para ahli menyatakan bahwa tanah ulayat (termasuk pusako tinggi) tunduk pada hukum adat setempat.

C. Warisan Matrilineal Diturunkan dari ibu ke anak perempuan atau kemenakan laki-laki dari garis ibu Ahli antropologi/ adat menegaskan bahwa sistem pewarisan di Minangkabau bersifat matrilineal.

D. Perlindungan terhadap Warisan Tujuannya menjaga kelangsungan harta kaum Ahli hukum adat juga melihat pusako tinggi sebagai bentuk proteksi terhadap warisan leluhur (Taufik Abdullah (1971) *adat dan islam: dalam pandangan orang minangkabau*. Jakarta: Indonesia research series)

2. Perbedaan

Aspek Sertifikat Pusako Tinggi (Nagari Balimbing) Pendapat Para Ahli:

A. Formalitas Sertifikat Kadang tidak berbentuk sertifikat resmi BPN, tapi surat keterangan adat atau keputusan nagari Para ahli hukum agraria menilai bahwa sertifikasi resmi perlu dilakukan agar diakui negara

B. Status Legal di Hukum Nasional Diakui secara adat, tapi belum tentu terdaftar di sistem pertanahan nasional Ahli hukum agraria seperti

Boedi Harsono menekankan pentingnya integrasi tanah adat dalam sistem hukum positif

- C. Proses Pengakuan Melalui musyawarah kaum dan pengesahan oleh lembaga adat nagari Para ahli menyarankan adanya regulasi negara yang jelas untuk tanah adat agar tidak tumpang tindih dengan hukum nasional
- D. Hak Penggunaan Tidak bisa dijual bebas, hanya bisa digunakan oleh anggota kaum Dalam hukum nasional, tanah bersertifikat (non-pusako tinggi) bisa diperjualbelikan oleh pemilik sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang sudah ada, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun literatur yang relevan.

Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum dan prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan sertifikasi harta pusaka tinggi, khususnya dalam masyarakat Minangkabau.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan terhitung dari februari sampai dengan Juli 2025 dengan rincian.

No.	Kegiatan	Bulan Penelitian						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1.	Observasi awal							
2.	Bimbingan proposal skripsi							
3.	Seminar proposal							
4.	Penelitian							
5.	Membuat laporan penelitian							
6.	Bimbingan skripsi							
7.	Sidang munaqasah							

C. Instrumen Penelitian

Sebagai instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti Hp, digunakan untuk merekam dan memfoto lembaran pustaka ketika melakukan pengumpulan data, *ballpoint*, dan buku digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari tinjauan pustaka.

D. Sumber Data

Sumber data adalah informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

1. Sumber Data Primer sekunder

bahan hukum yang sudah tersedia dan digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum. Data ini tidak diperoleh langsung dari lapangan (responden, observasi), melainkan dari dokumen hukum, literatur, maupun publikasi yang relevan.

2. Bahan hukum

- a. UU No.5 Tahun 1960 Tentang UUPA,
- b. PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
- c. Peraturan Menteri Agraria Tentang Penetapan Hak Komursal Atas atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan sertifikasi harta pusaka tinggi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara:

1. Menafsirkan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Membandingkan dengan prinsip hukum Islam/ekonomi syariah.
3. Menarik kesimpulan berupa kesesuaian atau disharmoni antara hukum positif, hukum adat, dan hukum ekonomi syariah dalam sertifikasi pusaka tinggi.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini keabsahan data dijaga dengan memastikan bahwasemua bahan hukum yang digunakan bersumber dari dokumen resmi dan terpercaya. Bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan harus diperoleh dari sumber yang sah, misalnya Lembaran Negara, situs resmi pemerintah, atau arsip resmi pengadilan. Untuk meningkatkan keakuratan, data yang diperoleh dibandingkan dengan berbagai sumber lain, baik dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum, sehingga konsistensi informasi dapat terjamin.

Selain itu, dilakukan sinkronisasi hukum untuk memastikan kesesuaian antar peraturan, baik secara vertikal (menurut hierarki peraturan) maupun horizontal (antar peraturan setingkat), sehingga tidak ada bahan hukum yang bertentangan. Proses analisis juga menggunakan metode penafsiran hukum yang tepat dan konsisten, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ketentuan Hukum Tentang Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi.

Sertifikasi tanah pusako tinggi, yang merupakan tanah adat Minangkabau yang diwariskan secara turun temurun, diatur oleh hukum adat dan juga hukum negara. Meskipun hukum adat melarang penjualan tanah pusako tinggi, sertifikasi tetap dimungkinkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemiliknya, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip adat.

2. Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang UUPA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur dasar-dasar dan ketentuan pokok mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria di Indonesia. UUPA ini menghapus perbedaan antara hukum adat dan hukum perdata Belanda dalam masalah pertanahan serta mengatur pendaftaran tanah untuk kepastian hukum.

Bunyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA):

UUPA secara keseluruhan mengatur berbagai aspek terkait pertanahan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur dalam UUPA adalah:

1. Kesatuan Tanah Air

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

2. Hak Menguasai Negara

Negara menguasai bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai

karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional

3. Hak Atas Tanah

UUPA mengatur berbagai hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan.

4. Pendaftaran Tanah

UUPA mewajibkan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan bukti yang kuat mengenai hak atas tanah.

5. Hak Ulayat

UUPA mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kepentingan nasional.

6. Fungsi Sosial

Hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yang berarti penggunaannya harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

7. Kesamaan Hak

UUPA menjamin kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan tanah.

8. Ketentuan Pidana

UUPA juga mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran aturan pertanahan.

9. Ketentuan Peralihan

UUPA mengatur peralihan hak atas tanah dan hak-hak lain yang terkait.

UUPA memiliki peran penting dalam mengatur pertanahan di Indonesia karena:

1. Menghapus Dualisme Hukum

UUPA menghapuskan dualisme hukum agraria yang sebelumnya berlaku, yaitu hukum adat dan hukum perdata Belanda.

2. Mengintegrasikan Hukum Adat

UUPA mengakui dan mengintegrasikan asas-asas hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.

3. Menjamin Kepastian Hukum:

Pendaftaran tanah yang diatur dalam UUPA menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

4. Mewujudkan Keadilan

UUPA bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Mendukung Pembangunan

UUPA menjadi landasan hukum dalam berbagai kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan tanah, seperti pertanian, perindustrian, dan permukiman.

Secara keseluruhan, UUPA adalah undang-undang yang komprehensif dan fundamental dalam mengatur pertanahan di Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. (UUPA no.24 tahun 1960)

3. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) mengatur tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi pemegang hak, serta menyediakan informasi pertanahan yang akurat dan lengkap bagi masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

1) Bunyi Utama PP 24/1997:

a) Pasal 1

Menjelaskan definisi-definisi terkait pendaftaran tanah, seperti:

Pendaftaran Tanah: Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan,

pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun dalam bentuk peta dan daftar, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Data Fisik: Peta bidang tanah dan data lain yang berkaitan dengan letak, batas, dan luas bidang tanah serta bangunan yang ada di atasnya, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Data Yuridis: Keadaan hukum bidang tanah dan hak atas tanah serta hak-hak lain yang membebaninya, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sertipikat: Surat tanda bukti hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun.

b) Pasal 3

Menjelaskan tujuan pendaftaran tanah, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

c) Pasal 23

Menjelaskan mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat.

d) Pasal 32

Menjelaskan mengenai jangka waktu keberatan terhadap sertipikat, yaitu selama 5 tahun sejak diterbitkan.

e) Pasal 37

Menjelaskan mengenai pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,

f) Pasal 38

Menjelaskan mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PP 24/1997 mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah, termasuk:

2) **Pihak yang terlibat**

Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Panitia Adjudikasi untuk pendaftaran sistematis.

3) **Jenis-jenis pendaftaran tanah**

Pendaftaran pertama kali, pemeliharaan data, dan pendaftaran peralihan hak.

4) **Tata cara pendaftaran:**

Meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis, pembuatan peta dan daftar tanah, serta penerbitan sertipikat.

5) **Kekuatan pembuktian sertipikat**

Sertipikat tanah dianggap sebagai alat bukti hak yang kuat, terutama setelah jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan tanpa adanya keberatan.

6) **Sistem informasi pertanahan**

PP ini juga mengatur mengenai sistem informasi pertanahan yang berbasis elektronik.

7) **Sanksi**

PP ini juga mengatur mengenai sanksi administratif bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam pendaftaran tanah.

4. Peraturan Meteri Agraria dan Tata Ruang

b. Pengertian

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 mengatur tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah yang mereka kuasai secara komunal, serta untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul terkait tanah tersebut. (peraturan presiden nomor 24 1997)

Poin-poin Penting Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2016:

d) Pengertian Hak Komunal

Peraturan ini mendefinisikan hak komunal sebagai hak bersama atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, di mana penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat hukum adat tersebut.

e) Subjek Hak Komunal

Hak komunal diberikan kepada masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti keberadaan masyarakat hukum adat yang jelas, penguasaan dan pemanfaatan tanah secara turun temurun, serta memiliki aturan adat yang mengatur pengelolaan tanah.

f) Tata Cara Penetapan

Identifikasi dan Verifikasi: Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap masyarakat hukum adat yang mengajukan permohonan hak komunal, termasuk penelitian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, batas-batas wilayah, dan aturan adat yang berlaku.

Penetapan Batas Wilayah: BPN akan menetapkan batas-batas wilayah hak komunal berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi, serta kesepakatan antara masyarakat hukum adat dan pihak-pihak terkait.

Pendaftaran Hak Komunal: Setelah penetapan batas wilayah, hak komunal akan didaftarkan oleh BPN, dan diterbitkan sertifikat hak komunal sebagai bukti kepemilikan.

g) Pengawasan dan Penertiban

BPN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak komunal, termasuk memastikan pemanfaatan tanah sesuai dengan aturan adat dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

h) Penyelesaian Sengketa

Peraturan ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait hak komunal, baik melalui mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase.

i) Pencabutan Hak Komunal

Hak komunal dapat dicabut jika masyarakat hukum adat tidak memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

j) Pemanfaatan Tanah

Pemanfaatan tanah dalam hak komunal harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, serta disesuaikan dengan jenis komoditas yang ditanam atau dibudidayakan.

Pada tahun 2024 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN No.14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

peraturan ini sudah mulai dilaksanakan di berbagai wilayah. Sebelumnya, sekitar tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerjasama dengan beberapa universitas negeri melaksanakan penelitian tentang tanah ulayat.

Penelitian tersebut dilakukan antara lain di wilayah-wilayah Bali dan Nusa Tenggara, wilayah-wilayah Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan beberapa wilayah lain. Pada saat itu dikabarkan bahwa hasil penelitian ini akan digunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyusun peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan mengatur tentang tanah ulayat Masyarakat Adat.

Mengingat belum pernah ada satu peraturan di bidang pertanahan yang mampu menjawab secara tuntas tuntutan-tuntutan Masyarakat Adat, dan bahkan peraturan yang dibuat negara telah

menjadi dasar yang melegalisasi perampasan wilayah-wilayah adat, maka memang kelahiran peraturan baru sangat diperlukan dengan catatan bahwa peraturan tersebut mampu menjawab persoalan-persoalan perampasan wilayah-wilayah adat yang selalu terjadi dan selalu atas nama hukum itu.

Artinya peraturan ini diharapkan dapat menurunkan dengan baik prinsip-prinsip pengakuan terhadap hak ulayat, dan hukum adat sebagai dasar dari hukum pertanahan nasional sebagaimana hal hal tersebut disebut demikian oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA.

Selain itu juga peraturan ini diharapkan mampu melepaskan diri dari kerangkeng sektoralisme yang telah menjerat Masyarakat Adat selama puluhan tahun. Ini berarti peraturan yang baru ini mestilah belajar dari kegagalan demi kegagalan sebelumnya. Sebagai pengingat, pada tahun 1999 Menteri Agraria/Kepala BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permenag No. 5/1999). Peraturan ini tidak bisa dikatakan menggembirakan karena pelaksanaan peraturan ini hanya berhasil memberikan pengakuan terhadap tanah ulayat Masyarakat Adat Baduy kurang lebih 5000 hektar.

Salah satu sebab dari lemahnya pelaksanaan peraturan ini disebabkan karena sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang tatacara penetapan keberadaan tanah ulayat. 16 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, Kementerian ATR/BPN kemudian mengganti Permenag No. 5 Tahun 1999 dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Permen ATR No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

peraturan ini kemudian diganti lagi dengan Permen ATR No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan ini memperkenalkan satu konsep baru yang tidak diatur di dalam UUPA, yaitu hak komunal. Selain itu juga memberikan pengaturan untuk melakukan pengadministrasian terhadap tanah kelompok masyarakat pada kawasan tertentu, yaitu kawasan hutan dan perkebunan. Inilah yang membedakan peraturan ini berbeda dari peraturan sebelumnya, dimana peraturan ini memiliki cakupan yang lebih luas. Ketiadaan Partisipasi Bermakna dari Masyarakat Adat dalam Pembentukan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024. Pada tahap penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2023, beberapa pengurus dan kader AMAN dilibatkan oleh tim dari beberapa universitas negeri sebagai peneliti yang bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Akan tetapi keterlibatan ini terbatas pada pengumpulan data. Sama sekali tidak menyentuh persoalan bagaimana data yang ditemukan dimaknai dalam perspektif Masyarakat Adat. Pengurus dan kader AMAN yang dilibatkan tersebut tidak mendapatkan penjelasan secara memadai mengenai perspektif dan tujuan dari penelitian yang dilaksanakan.

Peraturan ini juga tidak dikonsultasikan secara luas dan terbuka yang melibatkan organisasi Masyarakat Adat dan organisasi swadaya masyarakat yang selama ini bekerja pada isu Masyarakat Adat juga tidak. Sebagai contoh, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara telah mendapatkan mandat dari Masyarakat Adat untuk memperjuangkan hak-haknya termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam tidak dilibatkan secara memadai dalam pembentukan peraturan ini.

Dari beberapa wilayah diinformasikan bahwa beberapa pengurus AMAN pernah terlibat dalam konsultasi yang diselenggarakan. Akan tetapi lagi-lagi masukan-masukan yang mereka sampaikan dalam konsultasi tidak tergambar dalam teks peraturan ini. (peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 14 tahun 2004)

b. Materi Pengaturan dalam Permen

- 1) Mengecualikan Tanah-tanah yang di atasnya telah terdapat sesuatu hak atas tanah dari pengadministrasian dan pendaftaran.

Permen ini jelas mengecualikan tanah-tanah ulayat yang sudah dibebani dengan sesuatu hak atas tanah dari proses penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat. Hal ini bahkan dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 bahwa “Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah”.

pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c. Pasal ini menguraikan, “Pelaksanaan Hak Ulayat oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dilakukan dalam hal bidang tanah:

1. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah.
2. merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial.
3. merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku; dan/atau Pengecualian tanah ulayat yang telah terdapat sesuatu hak atas tanah dari penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat pada hakikatnya mengandung kecacatan serius.

Pertama, meletakkan pembatasan dalam bagian Ketentuan Umum yang merupakan definisi dari sebuah peraturan jelas menandakan bahwa Permen ini mengandung watak diskriminatif.

Kedua, pengecualian tersebut menunjukkan sikap abai Pemerintah terhadap semangat dari putusan MK No. 35/2012 maupun TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang keduanya jelas menghendaki adanya suatu proses penyelesaian konflik terhadap wilayah-wilayah adat yang telah dirampas negara melalui hukum dan telah dialokasikan kepada berbagai investasi. (Tap MPR IX/2001)

Permen ini mengatur dua subjek yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat. Sebagaimana disebutkan dalam bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat didefinisikan sebagai “sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dari/ atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukumadat.”

dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang berhimpun sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/ atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku”.

jelas bahwa Permen ini berbeda dari peraturan sebelumnya dimana Permen ini membagi Masyarakat Hukum Adat ke dalam dua jenis. Pertama, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat.

Pembagian ini tidak cukup mudah untuk dipahami mengingat Permen ini tidak memberikan contoh yang bisa dirujuk untuk

membedakan keduanya. Kejelasan tentang perbedaan keduanya penting karena hal itu akan menuntun kita dalam menentukan siapa otoritas yang berwenang dalam urusan pertanahan di dalam Masyarakat Adat menurut hukum adat.

Persoalan ini penting untuk dikemukakan mengingat esensi dari pengakuan terhadap hukum adat sebagai dasar dari hukum pertanahan dan pengakuan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah pengakuan terhadap otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur pertanahan di dalam Masyarakat Adat berdasarkan hukum adatnya masing-masing.

c. Prosedur Yang Diatur.

1. Pengadministrasian Pertanahan Hak Ulayat

Pada bagian Pengadministrasian Pertanahan Hak Ulayat disebutkan bahwa Pengadministrasian pertanahan Hak Ulayat dilakukan untuk mencatat Tanah Ulayat dalam Daftar Tanah Ulayat.

Tahapan pengadministrasian pertanahan atas Tanah Ulayat meliputi inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; dan pencatatan Daftar Tanah Ulayat. Pengakuan terhadap subjek hukum yang beragam.

Permen ini mencoba mengakomodasi keberagam subjek Masyarakat Hukum Adat sebagai realitas sosial di berbagai tempat. Inventarisasi dan Identifikasi. Permen ini mengatur bahwa inventarisasi dan identifikasi dilakukan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Selain itu, kegiatan tersebut dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Lembaga adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun Masyarakat Adat disebutkan pula dapat mengajukan permohonan inventarisasi dan identifikasi.

Pada bagian ini segera tampak potensi masalah yang akan terjadi. Identifikasi tidak dimaknai sebagai hak Masyarakat Adat sehingga Permen ini meletakkan identifikasi sebagai suatu opsi

(dengan menggunakan kata dapat) yang dimohonkan oleh Masyarakat Adat untuk dilakukan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah. Mengenai Lembaga Adat yang disebut dalam Permen sebagai pihak yang dapat terlibat dalam proses identifikasi memunculkan persoalan tersendiri. (Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.)

Lembaga adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Masyarakat Adat secara turun-temurun, bukan lembaga adat yang dibentuk oleh Pemda. Dalam praktiknya keberadaan lembaga adat bentukan semacam ini justru sering digunakan oleh pemerintah dan elit-elit kekuasaan untuk mendelegitimasi keberadaan masyarakat Adat beserta hak-haknya. Saat ini terdapat banyak daerah yang telah membentuk Lembaga adat dan pembentukan tersebut mendapatkan mendapat kritik dan perlawanan dari Masyarakat Adat.

Pada umumnya kritik dan perlawanan tersebut disebabkan karena Lembaga adat yang ditetapkan pemerintah daerah tersebut bukanlah representasi dari Masyarakat Adat. Tidak sedikit dari Lembaga adat yang berisikan para mantan pejabat di daerah yang pada dasarnya tidak terhubung ke Masyarakat Adat. (Lubis, M. Solly & Lubis, H. Rahman. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Mandar Maju, 2016.)

Selain itu Lembaga adat di beberapa daerah juga merupakan kamuflase dari unsur-unsur kekuasaan masa lalu. Keterlibatan Lembaga adat dalam proses ini justru akan memperkuat elite capture. Inventarisasi hak ulayat dilakukan melalui survey keberadaan Masyarakat Adat dan bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai: Subjek dan karakteristik Masyarakat Adat, tanah ulayat Masyarakat Adat, hubungan hukum antara Masyarakat Adat dengan tanah ulayat, penetapan keberadaan Masyarakat Adat, dan data lainnya. Hasil kegiatan inventarisasi ini menjadi dasardari pelaksanaan identifikasi.

Adapun identifikasi itu sendiri merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui indikasi keberadaan tanah ulayat dengan menemukan karakteristik Masyarakat Adat dan apakah tanah ulayat tidak dalam keadaan sengketa.

Metode yang digunakan adalah dengan cara overlay yang terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap data fisik dan data yuridis tanah ulayat. Hasil inventarisasi dan hasil identifikasi kemudian disampaikan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah kepada kepala Kantor Pertanahan untuk dilakukan verifikasi yaitu pengeekan data yuridis dan data fisik tanah ulayat pada kantor pertanahan. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran dan pemetaan. (Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djembatan, 2008.)

Tahap pertama dari kegiatan pengukuran dan pemetaan ini adalah pemasangan tanda batas yang dilakukan oleh Masyarakat Adat. Selanjutnya Masyarakat Adat menindaklanjuti pemasangan tanda batas tersebut dengan membuat surat permohonan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat kepada kepala Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan telaah spasial untuk memastikan bidang Tanah Ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, perkara, dan/atau tidak terdapat beban-beban lain; dan jelas letak, luas, atau batasnya, untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat.

Telaah spasial dilakukan dengan metode overlay terhadap: peta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang; peta administrasi desa; peta kawasan hutan; peta indikatif penghentian pemberian izin baru; dan/atau peta lainnya. Hasil telaah ini menjadi dasar bagi direktur jenderal yang membidangi survei dan pemetaan untuk memerintahkan kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan sesuai letak Tanah Ulayat untuk

melakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat sesuai dengan luasan kewenangan pengukuran guna mendapatkan data fisik Tanah Ulayat. (Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.)

Pencatatan Dalam Daftar Tanah. Tahap terakhir dari proses pengadministrasian pertanahan hak ulayat adalah tahap Pencatatan Dalam Daftar Tanah Ulayat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat. Selanjutnya setelah dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat, Kantor Pertanahan setempat menerbitkan Salinan Daftar Tanah Ulayat yang kemudian disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Masyarakat Adat yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah setempat mengenai letak tanah ulayat yang telah didaftarkan dalam Daftar Tanah Ulayat paling lambat dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerbitan Salinan Daftar Tanah Ulayat dilakukan.

Permen ini menyebutkan bahwa letak tanah ulayat dan Salinan Daftar Tanah Ulayat dapat dijasikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penetapan Masyarakat Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Peraturan Daerah atau Peraturan/keputusan gubernur atau Bupati/Walikota.

Salinan Daftar Tanah Ulayat bersama-sama dengan penetapan Masyarakat Adat melalui Perda/Keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan dari Pendaftaran Tanah, yaitu tahap yang baik subjek maupun objeknya berbeda dari proses Pengadimistrasian hak ulayat Masyarakat Adat.

Prosedur penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat yang diatur dalam Permen ATR NO. 14 Tahun 2024 menunjukkan perbedaan yang signifikan dari rangkaian peraturan yang mengatur hak ulayat dan tanah ulayat sebelumnya.

Jika peraturan sebelumnya bertumpu pada komitmen Pemerintah Daerah terutama untuk membentuk peraturan daerah dan menempatkan Kementerian ATR/BPN dalam posisi yang pasif dalam arti menunggu progress yang terjadi di daerah maka Permen

yang baru ini menghilangkan ketergantungan itu dengan cara menempatkan Kementerian ATR/BPN secara lebih aktif dan menghilangkan syarat pengakuan melalui peraturan daerah khususnya dalam hal pengadministrasian pertanahan hak ulayat.

2. Pendaftaran Tanah Ulayat dan Hak Pengelolaan

Permen ini mengatur pendaftaran tanah ulayat dan hak pengelolaan atau HPL sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. HPL diawali dengan pengajuan permohonan HPL oleh Masyarakat Adat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang. Permohonan tersebut diposisikan sebagai syarat dari pendaftaran HPL.

Adapun pendaftaran HPL merupakan suatu proses yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pengajuan permohonan, pengumpulan dan pemeriksaan tanah, perbitan keputusan, dan penerbitan tanda bukti hak. Sebelum Permen ini, HPL telah mulai diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Pendaftaran Tanah.

Menurut PP ini, HPL dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Pengaturan HPL dalam PP ini tampak merupakan penyimpangan terhadap UU Cipta Kerja yang hanya membolehkan Hak Pengelolaan berasal dari Tanah Negara.

Apabila Masyarakat Adat memilih untuk tidak mengajukan permohonan penegasan haknya sebagai HPL maka status tanah tersebut sebagai tanah ulayat tidak hilang. Terhadap bidang tanah ulayat ini, Masyarakat Adat dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui suatu perjanjian.

Permen ini mengatur bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dapat ditetapkan menjadi hak milik atas nama Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat sebagai tanah bersama. Penetapan hak milik ini diawali dengan Permohonan hak milik yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat Hukum Adat, pengumpulan dan penelitian data yuridis; pengumuman; dan penerbitan tanda bukti hak.

Dengan demikian Kelompok-kelompok dalam Masyarakat Adat seperti klan, marga atau misalnya sub suku mendapatkan legalitas sebagai pemilik dari suatu bidang tanah ulayat dari Kesatuan Masyarakat Adat dimana kelompok-kelompok tersebut merupakan bagian darinya. (Amir, Yasril. “Pendaftaran Tanah Ulayat dan Permasalahannya di Sumatera Barat.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2 (2019): 215–237.)

Permasalahan yang muncul dari hal ini adalah menyangkut otoritas yang berwenang mengatur pertanahan di dalam Masyarakat Adat. Di banyak Masyarakat Adat, kelompok-kelompok genealogis seperti klan tersebut melakukan pengelolaan tanah yang didistribusikan dari otoritas adat yang menurut tradisi dan hukum adat memiliki wewenang untuk itu.

Penetapan hak bersama Kelompok dalam Masyarakat Adat oleh negara melalui Permen ini akan dipandang sebagai “pemberian” hak dari negara. Cara pandang yang lama ini bertubrukan langsung dengan pengakuan konstitusi, pengakuan terhadap hukum adat dan hak ulayat, serta tidak bersesuaian dengan putusan MK 35/2012 yang secara luas dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan bahwa penguasaan negara atas wilayah adat (hutan, tanah) bertentangan dengan konstitusi.

Dalam konteks ini, salah satu esensi dari gagasan pengakuan adalah pengakuan terhadap hukum adat dan otoritas di dalam Masyarakat Adat yang menjalankan hukum adat.

Sehingga apabila Permen ini mengikuti logika pengakuan maka Permen ini seharusnya cukup sampai pada pengadmistrasian tanah ulayat atau bagian pertama dalam Permen ini, dan tidak perlu ikut campur dalam menetapkan hak kelompok di dalam Masyarakat Adat.

5. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Harta Pusaka Tinggi dilihat Dari Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hak Milik.

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sertifikasi harta pusaka tinggi, khususnya terkait praktik di masyarakat adat Minangkabau:

Pengertian Harta Pusaka Tinggi dalam Konteks Syariah dan Adat Dalam adat Minangkabau, harta pusaka tinggi bukan harta pribadi, melainkan milik kolektif kaum dan dikelola bersama generasi—konsep ini mirip wakaf dalam hukum Islam, karena harta tidak diwariskan individu melainkan peran pengurusnya (UIN Jakarta Repository)

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Sertifikasi Hak

Menurut penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi, tindakan seperti pengakuan kepemilikan, penjualan, hibah, gadai, serta sertifikasi hak milik atas harta pusaka tinggi dianggap tidak sah menurut hukum waris dan wakaf zuri, dengan pengecualian: membagi, menjual, atau menggadai bisa diperbolehkan dalam kondisi tertentu berdasarkan urf (kebiasaan masyarakat). (Repository UIN Suska)

1. Peran Sertifikasi dalam Konteks Hukum Syariah Modern

Meski hukum Islam klasik tidak mengenal prosedur administratif seperti sertifikat, sertifikasi tanah wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 memiliki tujuan untuk mewujudkan masalah—melindungi harta wakaf, mencegah sengketa, dan memastikan penyerahan pengelolaan berjalan tertib. (journal.iainlangsa.ac.id)

2. Perspektif Ekonomi Syariah Sertifikasi sebagai Wujud Terhadap Perlindungan Mati dan Keberlanjutan.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, prinsip penting yang mendasari sertifikasi (terutama dalam konteks wakaf) mencakup:

Hifzh al-Mal (perlindungan harta): Sertifikasi menciptakan kepastian hukum atas aset, menghindarkan dari sengketa dan proteksi terhadap pengurus yang sah.

Maslahat (kebaikan bersama): Dengan data dan kepastian hukum, aset pusaka tinggi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan generasi yang lebih luas.

Keberlanjutan Pengelolaan: Administrasi yang baik mendorong rasa tanggung jawab, transparansi, dan pengelolaan yang amanah.

1. Pandangan Para Ulama Dalam Sertifikasi Harta Pusako tinggi Yang Merujuk Pada Hukum Ekonomi Syariah.

Ulama seperti Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi menolak sistem pewarisan adat ini karena dianggap bertentangan dengan hukum faraidh Islam, dan memandang harta pusako tinggi sebagai kepemilikan pribadi yang wajib diwariskan secara syar'i.

(Digilib UIN SGD Bandung)

Sementara itu, Buya Hamka (berdampingan dengan Hamka sendiri mengamini pandangan ayahnya, Dr. Abdul Karim Amrullah) berpendapat bahwa pusako tinggi adalah harta milik kaum—komunal—sehingga tidak tunduk pada hukum faraidh dan terang-terangan tidak dapat dibagi kepada individu secara syar'i.

(Digilib UIN SGD Bandung)

Sertifikasi & Peralihan Hak

Dalam hukum positif, terdapat kasus landmark (Putusan MA No. 592 K/Pid/2024) yang menyatakan bahwa orang yang tidak lagi memegang jabatan sebagai mamak kepala waris namun mendaftarkan sertifikat tanah pusako tinggi atas nama pribadinya adalah pelanggaran dan termasuk tindak pidana

Secara akademis, pusako tinggi sebaiknya diperlakukan seperti wakaf: dimanfaatkan untuk kesejahteraan kaum namun tidak boleh diperjualbelikan atau dipecah jumlahnya. Peralihan status menjadi wakaf kaum pun merupakan solusi yang disarankan untuk menjaga agar harta tetap berada di bawah pengelolaan kaum dan sesuai

prinsip syariah dan adat Minangkabau (“adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”)

C. Ringkasan Pandangan Ulama

1. Tokoh Pandangan Singkat

Syekh Ahmad Khatib Menilai pusako tinggi sebagai milik pribadi—melanggar hukum Islam jika tidak dibagi sesuai faraidh.

Buya Hamka / Abdul Karim Amrullah Menganggap pusako tinggi adalah kepemilikan kaum—bersifat komunal dan tidak tunduk faraidh.

Hukum Positif (MA) Sertifikasi oleh bukan mamak kepala waris dianggap sebagai tindak pidana.

Pakar Adat/Syariah Mengusulkan pengalihan ke status wakaf untuk menjaga keaslian dan manfaat harta bagi kaum.

Jika kamu tertarik, saya bisa bantu carikan lebih banyak referensi atau pembahasan terkait perlindungan hukum—baik dari perspektif fikih maupun hukum nasional—terhadap harta pusako tinggi. (Syamsul Anwar. Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi. Yogyakarta: UII Press, 2010.)

2. Prinsip Keadilan

Pengertian Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah asas dasar yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil, yaitu mendapatkan apa yang menjadi haknya, diperlakukan secara setara, dan menerima perlakuan yang wajar sesuai dengan kondisi dan perbuatannya.

- a. Keadilan menekankan pentingnya:
- b. Hak individu dihormati,
- c. Perlakuan yang tidak diskriminatif,

Distribusi hak dan kewajiban secara seimbang dalam masyarakat.

D. Pandangan Filosofis tentang Keadilan

1. Plato

Keadilan adalah keharmonisan dalam masyarakat, di mana setiap orang melakukan tugasnya sesuai kodrat dan keahliannya. Ia

menekankan keadilan sebagai keseimbangan antara tiga elemen jiwa: akal, keberanian, dan keinginan.

2. Aristoteles

Membedakan keadilan menjadi:

Keadilan distributif: pembagian hak berdasarkan proporsionalitas (misalnya, orang yang lebih berjasa mendapat lebih),

Keadilan korektif: pemulihan akibat tindakan salah, misalnya melalui hukuman atau ganti rugi.

3. John Rawls (1971) – A Theory of Justice

Mengembangkan "Justice as Fairness":

Keadilan adalah perlakuan adil atas semua orang dalam struktur dasar masyarakat.

Dua prinsipnya:

Kebebasan yang setara bagi semua, Ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan).

Prinsip Keadilan dalam Hukum

Dalam konteks hukum, prinsip keadilan mencakup:

A. Persamaan di depan hukum (equality before the law) Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.

c. Imparsialitas

Hukum harus ditegakkan tanpa keberpihakan. Hakim, polisi, dan aparat penegak hukum harus bertindak objektif.

4. Proporsionalitas

Hukuman atau perlakuan hukum harus sesuai dengan berat ringannya kesalahan atau kontribusi seseorang dalam suatu perkara.

5. Hak atas proses hukum yang adil (due process of law)

Setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang transparan, adil, dan sesuai prosedur. Prinsip Keadilan dalam Konstitusi Indonesia Prinsip keadilan menjadi salah satu nilai utama dalam

sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, antara lain tercermin dalam:

a) Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4:

“mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

b) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”

c) Pancasila, sila ke-5:

"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

E. Aplikasi Prinsip Keadilan dalam Kehidupan Sosial

1. Bidang Ekonomi:

Pemerintah mendorong distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya agar tidak timpang.

Subsidi untuk rakyat miskin adalah wujud keadilan distributif.

2. Bidang Pendidikan:

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Program afirmasi bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) merupakan bentuk keadilan korektif.

F. Bidang Hukum dan Sosial:

1. Penegakan hukum tidak boleh pilih kasih.

2. Pemberian bantuan hukum gratis untuk masyarakat tidak mampu menunjukkan prinsip keadilan substantif

a. Jenis-Jenis Keadilan (dalam praktik)

1. Keadilan Distributif

Pembagian sumber daya secara adil sesuai kebutuhan dan kontribusi.

2. Keadilan Retributif

Memberikan ganjaran (hukuman) kepada yang melanggar hukum secara proporsional.

3. Keadilan Restoratif

4. Menyelesaikan konflik dengan cara memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, bukan hanya menghukum.

5. Keadilan Komutatif

Keadilan dalam hubungan timbal balik antar individu (misalnya dalam transaksi jual beli). (Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.)

G. Prinsip kemaslahatan

Azas Kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah terkait Pusako Tinggi dibagi Menjadi :

- a. Azas Hifz al-Mal (Menjaga Harta)
 - 1) Pusako tinggi dijaga agar tidak habis diperjualbelikan.
 - 2) Fungsinya untuk menjamin aset tetap ada bagi generasi mendatang.
 - 3) Ini sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga harta agar tidak rusak, hilang, atau dipergunakan secara mubazir.
- b. Azas Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)
 - 1) Dengan adanya pusako tinggi, anak-cucu kaum tetap punya tempat tinggal, tanah garapan, dan sumber nafkah.
 - 2) Menjamin kelangsungan hidup keturunan.
- c. Azas Hifz al-'Ird (Menjaga Kehormatan dan Martabat)
 - 1) Pusako tinggi adalah simbol identitas dan martabat kaum di Minangkabau.
 - 2) Kehilangan pusako tinggi bisa dianggap hilangnya kehormatan suatu kaum.
- d. Azas Keadilan dan Kebersamaan
 - 1) Pusako tinggi tidak dimiliki perorangan, tetapi dipakai untuk kepentingan bersama kaum.
 - 2) Ini selaras dengan prinsip syariah bahwa harta bukan hanya hak individu, tapi juga ada hak sosial di dalamnya.
- e. Azas Larangan Mudharat
 - 1) Adat melarang menjual pusako tinggi karena akan membawa mudarat bagi generasi berikutnya.
 - 2) Dalam maqashid syariah, menolak kerusakan (dar' al-mafasid) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat sesaat.

Penelitian tentang kemaslahatan pusako tinggi menurut hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa Pusako tinggi memiliki nilai kemaslahatan yang besar dalam menjaga harta, keturunan, dan martabat kaum.

Selaras dengan prinsip maqashid al-syariah, meski mekanisme pewarisannya berbeda dari faraidh. Tidak ada pertentangan antara adat Minangkabau dengan syariah, selama pusako tinggi dipahami sebagai harta kolektif dan bukan harta waris individu.

H. Perlindungan Hak Milik

Perlindungan hak milik adalah upaya hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh negara atau lembaga tertentu untuk menjamin dan menjaga hak seseorang atau badan hukum atas kepemilikan suatu benda atau kekayaan agar tidak dirampas, disalahgunakan, atau diambil secara tidak sah oleh pihak lain.

1. Jenis-Jenis Hak Milik

- 1) Hak milik atas benda bergerak (misalnya kendaraan, perhiasan).
- 2) Hak milik atas benda tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan).
- 3) Hak milik intelektual (misalnya hak cipta, paten, merek dagang).

2. Bentuk Perlindungan Hak Milik

1. Peraturan Perundang-Undangan

Contoh: KUH Perdata di Indonesia mengatur hak milik dan cara memperoleh serta mempertahankannya.

- a. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) melindungi hak milik atas tanah.
- b. Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek melindungi hak kekayaan intelektual.
- c. Sertifikasi atau Registrasi
- d. Sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- e. Bukti kepemilikan kendaraan (STNK & BPKB).
- f. Pendaftaran hak cipta/paten/merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Perlindungan Hukum

Pemilik dapat menuntut secara perdata jika haknya dilanggar.

Ada sanksi pidana bagi pelanggaran berat, seperti pencurian atau pemalsuan.

3. Perlindungan Konstitusional

UUD 1945 Pasal 28H ayat (4): "Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

1. Tujuan Perlindungan Hak Milik
2. Memberi kepastian hukum atas kepemilikan.
3. Menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat.
4. Mendorong investasi dan inovasi.

Mencegah sengketa kepemilikan.

I. **Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap harta pusako tinggi (dalam konteks adat Minangkabau)**

dari sudut prinsip keadilan dan perlindungan hak milik merupakan hal yang kompleks, karena menyangkut pertemuan antara hukum adat dan hukum Islam (syariah). Berikut penjelasan secara terstruktur:

1) Pengertian Harta Pusako Tinggi

Harta pusako tinggi adalah harta warisan yang diwariskan secara turun-temurun menurut adat Minangkabau, yang berasal dari nenek moyang dan tidak boleh diperjualbelikan. Harta ini biasanya berupa tanah ulayat atau tanah kaum, dan diwariskan melalui garis ibu (matrilineal).

2) Prinsip Keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam muamalah dan pembagian harta warisan:

QS. An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 menjelaskan hak setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan.

Keadilan dalam Islam bersifat proporsional, bukan sama rata, dan bertujuan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan. Namun, dalam sistem pusako tinggi:

Harta hanya diwariskan kepada anak perempuan, sedangkan laki-laki hanya sebagai pengelola.

Ini bisa dipandang tidak adil jika diukur dari hukum Islam yang mengakui hak laki-laki atas warisan.

3) Tinjauan Syariah:

Timbul ketimpangan hak waris menurut syariah jika laki-laki tidak mendapatkan bagian tetap.

Namun, karena harta pusako tinggi bukan harta individu, melainkan komunal (kaum), maka tidak termasuk dalam kategori harta warisan individual dalam Islam. Artinya, tidak wajib dibagi sesuai faraid.

4. Penyelarasan antara Hukum Adat dan Syariah

Islam tidak menghapus adat secara mutlak, tapi mengakomodasi selama tidak bertentangan dengan syariat (kaidah: al-‘adah muhakkamah). Maka, jika harta pusako tinggi dipandang sebagai harta milik kolektif yang tidak bisa diwariskan secara pribadi, maka pembatasan pembagian faraid bisa dibenarkan. Namun, jika Sebagian harta pusako tinggi telah bercampur dengan harta pencarian individu (pusako rendah), maka harus dipisah dan bagian yang menjadi hak pribadi harus dibagi sesuai hukum Islam. (Fadhilah, Rahmi. “Perlindungan Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Syariah.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019): 678–695.)

B. Pembahasan

1. Landasan Hukum Positif Program Sertifikasi

UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) Menegaskan hukum agraria nasional bersumber pada hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan; serta prinsip fungsi sosial tiap hak atas tanah. Ini menjadi pintu pengakuan tanah ulayat/pusako tinggi dalam sistem nasional. Serikat Petani Indonesia PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menetapkan asas pendaftaran tanah: sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka; serta peran Kantor Pertanahan dan PPAT. PP ini

adalah rujukan utama tertib administrasi pertanahan termasuk inventarisasi data yuridis dan fisik sebelum sertifikasi.

BPHN Peraturan Menteri ATR/BPN yang relevan Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999: pedoman penyelesaian masalah hak ulayat—parameter pengakuan eksistensi, subjek, dan wilayahnya oleh pemda dan perangkat adat.

Garuda Kemdikbud Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap): menjadi basis teknis percepatan pendaftaran pertama kali termasuk objek tanah adat yang memenuhi syarat formal dan material.

Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 (kini dicabut dan disempurnakan oleh Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024) mengatur penatausahaan tanah ulayat kesatuan MHA—alur penetapan, pencatatan, dan pendaftarannya. Untuk pembahasan akademik, Anda bisa membandingkan rezim 2019 dengan penyempurnaan 2024. (Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.)

2. Karakter Pusako Tinggi dan Tantangan Sertifikasi

Secara adat, pusako tinggi: (a) bersifat komunal, (b) tak dapat dialihkan bebas seperti hak milik perseorangan, (c) penggunaannya untuk kemaslahatan kaum (nafkah, pendidikan, kegiatan sosial), dan (d) pewarisan matrilineal. Ketika masuk ke rejim pendaftaran, muncul tantangan: pembuktian asal-usul, penetapan subjek (kaum), batasan kewenangan pengelola (mamak), dan perlindungan agar tidak terfragmentasi menjadi hak individual yang berpotensi menggerus fungsi sosialnya. Skema Program Sertifikasi (PTSL) pada Pusako Tinggi Dalam praktik PTSL, alur umum pada tanah adat/pusako tinggi meliputi:

- 1) Inventarisasi & pengumpulan data yuridis-fisik: surat keterangan asal-usul dari KAN, daftar anggota kaum, berita acara batas bidang, dan peta bidang.
- 2) Verifikasi subjek komunal: penetapan kaum sebagai pemegang hak komunal/ulayat (bukan orang perorangan), dengan mamak mewakili pengurusan. Di tahap ini, pedoman pengakuan ulayat (Permen 5/1999; 18/2019/14/2024) menjadi rujukan.
- 3) Penegasan status hak & pembatasan perbuatan hukum: klausul penggunaan untuk kemanfaatan komunal—sejalan fungsi sosial UUPA—serta pembatasan pengalihan tanpa persetujuan KAN/kaum.
- 4) Penerbitan sertipikat: dapat berupa pencatatan hak komunal/ulayat atau bentuk administrasi lain yang diakui regulasi setempat dan kebijakan Kementerian (terkini diarahkan oleh Permen 14/2024).

3. Analisis Kesesuaian Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Kerangka nilai al-‘adl (keadilan), masalah (kemanfaatan), amanah (tanggung jawab), hifz al-mâl (perlindungan harta), dan ‘urf (adat) yang mu‘tabar selagi tidak bertentangan syara.

4. Pengakuan ‘urf (adat) yang selaras syariat

UUPA menempatkan hukum adat sebagai sumber, dan syariah menerima ‘urf yang sah. Sertifikasi komunal yang menjaga struktur kepemilikan kaum memenuhi prinsip ‘urf mu‘tabar dan masalah karena memperjelas status hukum, mencegah sengketa, dan memudahkan akses layanan publik. (Sari, Melinda. “Pusako Tinggi dan Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 41 No. 1 (2020): 45–58.)

5. Keadilan & Fungsi Sosial

Pasal fungsi sosial UUPA sejalan dengan maqâshid: tanah tidak hanya bernilai komersial, tetapi sarana kemakmuran bersama.

Penempatan pembatasan pengalihan (perlu musyawarah kaum/KAN) sejalan dengan ‘adl dan pencegahan mafsadah (konflik, spekulasi).

1. Amanah Pengelola (Mamak)

Sertifikasi yang mencantumkan peran perwakilan pengelola (mamak) menegaskan tanggung jawab (amanah) dan akuntabilitas administratif—mengurangi moral hazard dalam gadai/pengalihan tanpa musyawarah. Hal ini juga sejalan asas aman, terbuka, mutakhir PP 24/1997.

2. Perlindungan Harta (Hifz al-Mâl)

Legalitas sertipikat melindungi pusako dari klaim pihak luar, memberi kepastian hukum dan akses pembiayaan yang terjaga (misal, pemanfaatan produktif melalui skema syariah berbasis akad kemitraan yang tidak berujung pada hilangnya hak komunal). Ini konsisten dengan tujuan pendaftaran tanah untuk kepastian dan keterjangkauan.

3. Potensi & Risiko

Individualisasi hak konversi keliru ke hak milik perseorangan dapat memicu privatisasi pusako dan melemahkan masalah ‘âmmah perlu penjagaan nomenklatur hak komunal/ulayat dalam sertipikat.

Pembuktian subjek & batas tanpa risalah KAN dan daftar anggota kaum yang valid, potensi sengketa internal tinggi (hilangnya amanah). PP 24/1997 menghendaki data mutakhir dan terbuka; maka dokumentasi musyawarah wajib diarsipkan.

Perubahan regulasi transisi dari Permen 18/2019 ke Permen 14/2024 menuntut penyesuaian administrasi nagari/kanwil agar tidak terjadi vakum perlindungan pada proses berjalan. (Fadhilah, Rahmi. “Perlindungan Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Syariah.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019): 678–695.)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian Yang Sudah Saya Lakukan Saya bisa mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut ini:

1. Program sertifikasi harta pusaka tinggi merupakan Suatu usaha pengakuan legal terhadap hak kepemilikan aset warisan adat tingkat tinggi (pusaka tinggi), yang digagas oleh komunitas lokal sebagai bagian dari pengelolaan aset pusaka dan identitas Dari perspektif hukum Islam dan hukum adat Minangkabau, pusaka tinggi dianggap milik mutlak klan atau individu tertentu dan hanya boleh diwariskan atau dialihkan melalui mekanisme adat tertentu. Dalam beberapa kasus di daerah lain (Salimpaung), pengalihan pusaka tinggi dianggap melanggar adat jika tidak mengikuti aturan klan, namun dalam fikih Islam bisa diperbolehkan dengan uzur maslahat (istihsan bi al-maslahah)
2. Secara hukum ekonomi syariah, sertifikasi pusaka tinggi dapat dianggap sebagai instrumen perlindungan hak milik yang menjaga hak pemilik sah, mempromosikan transparansi kepemilikan, dan menghindarkan sengketa. Prinsip maslahat mursalah mendukung sertifikasi sebagaimana diterapkan dalam hukum wakaf (UU 41/2004). Peninjauan dari prinsip keadilan dan perlindungan hak milik (hifzh al-mal dalam Maqashid Syariah) menunjukkan bahwa sertifikasi ini menjamin kepastian hukum bagi ahli waris, mengekang tindakan zalim atau klaim tak sah, serta menghormati hak-hak adat jika prosedur diakomodasi dalam sertifikat.

B. Saran

1. Saran Praktis

Pemerintah Daerah perlu merancang regulasi lokal atau Perda yang mengakomodasi sertifikasi legal pusaka tinggi dengan melibatkan tokoh adat dan ulama.

Sosialisasi ke masyarakat penting agar mereka memahami manfaat sertifikasi perlindungan hak milik, transparansi, dan penghindaran sengketa.

Libatkan lembaga hukum syariah seperti Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai PERMA 5 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Studi empiris lebih mendalam di Balimbing dengan survei atau wawancara keluarga pemilik pusaka tinggi untuk mengetahui kebutuhan dan keberatan mereka terhadap sertifikasi.

Kajian komparatif antara implementasi sertifikasi pusaka tinggi di Balimbing dan daerah lain—misalnya Salimpaung yang pernah mengalami konflik adat tinggi—untuk memahami faktor sukses atau hambatannya.

Penelitian mendalam terhadap regulasi hukum adat dan hukum syariah Indonesia, serta rekomendasi harmonisasi antara keduanya.

Ringkasan Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip Keadilan (Adl): Sertifikasi menciptakan kepastian hak bagi pemilik dan ahli waris, menghindari sengketa atau klaim yang menyalahi hak dan adil.

Prinsip Perlindungan Hak Milik (Hifzh al-Mal): Menyediakan mekanisme legal untuk melindungi aset pusaka tinggi dari pengambilalihan ilegal atau sengketa internal.

Prinsip Maqashid Syariah – Masalah Mursalah: Sertifikasi pusaka dianggap sebagai bentuk maslahat umum: menjaga keteraturan, administrasi yang jelas, dan perlindungan sosial lainnya yang diterapkan pada wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ash-Shidiki, H. (2006). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV Bumi Aksara.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Barat, L. S. (2002). *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Padang: Sako Batuah.
- Bhinadi, A. (2018). *Muamalah Syari'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Busyro. (2015). *Fiqh Maqasid*. Ciputat Timur: Adelina Bersaudara.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. (1984). *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. (2006). *Islam dan Adat Minangkabau*. Selangor Darul Ehsan: Pustaka Dini.
- Ibrahim. (2018). *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Lubis, S. K. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manggis, M. (1971). *Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang: Sridharma.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Navis, A. (2015). *Alam Takambang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Padang: Grafika Jaya Sumbar.
- Piliang, E. (2018). *Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Sahroni, O. (2016). *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Waqaf*. Jakarta: Setiabudi.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Lubis, M. Solly & Lubis, H. Rahman. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syamsul Anwar. *Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Jurnal/ Artikel

Amir, Yasril. "Pendaftaran Tanah Ulayat dan Permasalahannya di Sumatera Barat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2 (2019): 215–237.

Fadhilah, Rahmi. "Perlindungan Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Syariah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019): 678–695.

Sari, Melinda. "Pusako Tinggi dan Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 41 No. 1 (2020): 45–58.

Putri, Yulia & Efendi, Zul. (2025, Juni 7). Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi ditinjau dari Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 34–44.

Panyalai, Hariz Novirja. (2021, Desember 31). Sertifikasi Atas Tanah Pusaka Tinggi (Studi Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat). *Recital Review*, 3(2), 294–313.

- Ade, Aulia Putri & Maiyestati, Maiyestati. (2025, Maret 21). Prosedur Penswertifikatan Tanah Pusako Tinggi di Badan Pertanahan Nasional Pariaman. Tesis Diploma, Universitas Bung Hatta.
- Putri, Y., & Efendi, Z. (2025). Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi ditinjau dari Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 34–44.
- Ridwan, A., Zulkifli, Z., & Effendi, A. (Tahun ??). Peralihan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*.
- Firdawaty, L. (2018). Pewarisan Harta Pusaka Tinggi kepada Anak Perempuan di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan terhadap Perempuan dan Hukum Islam. *ASAS*, 10(02), 81–93.
- Hendri, A., Syamsuwir, & Burda, H. (2021). Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 02(01), 85–99.
- Holipah. (2007). Kajian Yuridis Sengketa Jual Beli Tanah Harta Pusaka Tinggi pada Masyarakat Minangkabau (Studi Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000). Universitas Jember.
- Situmorang, Gokma Toni Parlindungan; Abdullah, Mhd. Khadafi; Sujatnika, Ghunarsa; Prihatini, Farida; Mulyadi, Didi; Kapoor, Rishi. (2023, Desember Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi di Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Karya Abdi*, 4(2), 85–94.
- Armadani, Sri & Syafrizal. (2019). Penswertifikatan Tanah Ulayat (Pusako Tinggi) Minangkabau dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(Edisi I, Januari–Juni).

- Abdullah, Khadafi. (2024, Desember 30). Lelang Tanah Pusako Tinggi yang Tidak Bersertifikat di Ranah Minang. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 109–124.
- Sari, Nining Gilang. (2024). Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 70–79. DOI: 10.51903/jaksa.v2i3.1878
- Putri, Yulia & Efendi, Zul. (2025). Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi ditinjau dari Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 34–44.
- Murniwati, Rahmi & Delyarahmi, Suci. (2023). Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum selaku Hak Milik Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2). DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.355
- Arysmen, A., Azwar, Z., Ilham, A., Darmawan, A. Tanah Ulayat di Minangkabau ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol.18(1).
- Moulevey Rajo Mudo, Braditi. (2025, 1 Agustus). Sertifikasi Tanah Ulayat dan Masa Depan Keadilan Sosial. Opini di situs DPP Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM).
- Arfan, Novrizal Al. (2024). Status hukum waris pusako tinggi Minangkabau dalam pandangan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan Buya Hamka [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Afnaini & Syamsudin. (2023). Changes In The Inheritance System Of Pusako Tinggi Assets And Their Impact On The Minangkabau Traditional Inheritance System. *Prophetic Law Review*, 4(2), 222–240.
- Rahman, R., Warman, K., & Rosari, A. (2025). Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Kaum Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Melalui Notaris di Kota Padang. *UNES Law Review*, 7(3), 1091–1099.

Skripsi

- Arfan, N. A. (2024). Status hukum waris pusako tinggi Minangkabau dalam pandangan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan Buya Hamka (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Afnaini, & Syamsudin. (2023). Changes In The Inheritance System Of Pusako Tinggi Assets And Their Impact On The Minangkabau Traditional Inheritance System. *Prophetic Law Review*, 4(2), 222–240.
- Arysmen, A., Azwar, Z., Ilham, A., & Darmawan, A. Tanah Ulayat di Minangkabau ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 18(1).
- Moulevey Rajo Mudo, B. (2025, August 1). Sertifikasi Tanah Ulayat dan Masa Depan Keadilan Sosial. *IKM*.
- Murniwati, R., & Delyarahmi, S. (2023). Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum selaku Hak Milik Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2).
- Putri, Y., & Efendi, Z. (2025). Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi ditinjau dari Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 34–44.
- Sari, N. G. (2024). Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 70–79.
- Rahman, R., Warman, K., & Rosari, A. (2025). Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Kaum... *UNES Law Review*, 7(3), 1091–1099.